



**PUTUSAN**

**Nomor 89 / Pid.B / 2016 / PN.Jkt.Sel.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

1. Nama lengkap : Karta Wijaya Als. Karta bin Sari'ih;  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl lahir : 41 tahun / 04 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Kp. Pabuaran RT-006/005 Kel. Pabuaran  
Kec. Bojong gede Kab. Bogor.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Penggali kubur pemakaman Menteng Pulo  
Jakarta Selatan.

2. Nama lengkap : Tati binti Sari'ih ;  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 8 Nopember 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Menteng Raya Rt. 01/08 Kelurahan Menteng  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Para Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu J SONTANG SIMATUPANG,SH, CHARLES SARAGIH,SH, SAUT MT LUMBAN RAJA,SH Para Advokat pada LAW OFFICE JS SIMATUPANG & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No.51 A Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor . 012/SK/JS7A/II/2016, tanggal 09 Februari 2016, Para Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 6 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2015 s/d tanggal 15 Januari 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d tanggal 3 Pebruari 2016 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 26 Pebruari 2016;
5. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016.

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 26 Januari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Karta Wijaya Als. Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat " sebagai mana dalam dakwaan Kedua Primair yaitu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Karta Wijaya Als. Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II. Tati binti Sari'ih dengan pidana penjara masing – masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar legaliser fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm. Atjang bin Ibrahim tanggal 26 Nopember 2012 ;
  - 2 (dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
  - 1 (satu ) jilid buku berisi : 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012,1 (satu ) KTP a.n Tati Zainabun dan Karta ,1 (satu ) Lembar foto kopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012,1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 Nopember 2012, 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012, 1 (satu ) Lembar foto kopi dari Liswar Mahdi,SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014,1 (satu ) Lembar fotokopi kartu keluarga an. Asmawi, 1 (satu ) Lembar fotokopi silsilah Ibrahim bin Main;

- 2(dua) buah ban gerobak sampah;
- 1 (satu) Lembar girik C 451 Persil 580 klas I D Tjipinang Kecamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu) Lembar Surat Dijual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr.Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan kebon diketahui lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Pebruari 1961. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno.

4. Menyatakan supaya ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang intinya bahwa Para Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, sehingga haruslah membebaskan Para Terdakwa atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta mengembalikan harkat dan martabat Para Terdakwa yang selama ini telah tercampakan, dan tim Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta Bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta Bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
- Melepaskan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta Bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih dari seluruh tuntutan Penuntut Umum;

Hal 3 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Karta Wijaya alias Karta Bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih dalam kedudukannya seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;  
Atau apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab  
Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;

- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Djakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI'IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN

Hal 5 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI`IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan **terdakwa TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah),Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH,** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatar di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH,** yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;

Hal 7 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI`IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah)
- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI`IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH, dapat menimbulkan

Hal 8 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA : Primair**

Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah), Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, periikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;

- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlamat di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI`IH membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.
- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP.

Hal 10 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI`IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjpinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI`IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH**, bersama-sama dengan sdr. ABDUL RACHIM Alias IBRAHIM dan Sdr. BAMBANG SUTRISNO (keduanya dalam perkara terpisah),Pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Menteng Pulo Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang**

Hal 11 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan dapat mendatangkan kerugian,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH dan terdakwa TATI Binti SARI`IH** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM;
- Bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah Sdr. Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh CANDRA CANDRI sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian CANDRA CANDRI menyerahkan girik tersebut sebagai JAMINAN Pembayaran utang CANDRA CANDRI kepada Terdakwa sekitar Th. 2006 dengan bukti kwitansi tanggal 25 Januari 2006 sebesar Rp. 100.000.000,00 dan tanggal 07 Agustus 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00, dan sdr. Bambang Sutrisno pernah memberikan cash kepada CANDRA CANDRI sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Setelah itu sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah) mencari ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM, dengan bertanya kepada tokoh masyarakat sesuai dengan alamat yang ada di surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara ATJANG BIN IBRAHIM berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;
- Bahwa saksi ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM kemudian bertemu dengan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH**, yang mengaku sebagai ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM;
- Kemudian sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM menyuruh terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang ditandatangani lurah setempat;
- Bahwa kemudian terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI`IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI`IH** bersama saudaranya yang bernama ZAINABUN, dan MAMAT Bin SARI`IH membuat surat seolah-olah sebagai

Hal 12 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sebagaimana dalam Surat pernyataan ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM ini, dengan diantar sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM ke RT./ RW dan Kelurahan.

- Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui PH melawan saksi korban;
- sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO),sdr. ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM, terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH** datang ke rumah BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas perkara terpisah) mengaku sebagai ahli waris dari alm. ATJANG BIN IBRAHIM, kemudian hari kedua mereka kembali lagi ke rumah BAMBANG SUTRISNO menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm ATJANG BIN IBRAHIM maka biaya kompensasi akan Bambang Sutrisno berikan sebesar RP. 4.000.000,00 kepada RAMBE (DPO) dan Sdr. ABDUL RAHIM alias IBRAHIM (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa ternyata terdakwa **KARTA WIJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH** dan terdakwa **TATI Binti SARI'IH**, ZAINABUN, MAMAT BIN SARI'IH adalah bukan ahli waris ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa sekitar Oktober 2012, saksi BAMBANG SUTRISNO (dalam berkas terpisah), menyuruh Sdr. RAMBE (DPO) untuk mendatangi terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM dan meminta kepada terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM untuk mencari Ahli waris dari ATJANG BIN IBRAHIM dengan membawa surat-surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjpinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Jakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar ATJANG BIN IBRAHIM.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ABDUL RACHIM Als. IBRAHIM , bersama-sama SaksiBAMBANG SUTRISNO dan SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) dengan membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 13 Agustus 2015,yang isinya tidak benar & seolah-olah ditanda tangani oleh SaksiKARTA WIJAYA, Saksi TATI BINTI SARI'IH, dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur karena dapat memberikan hak atas tanah untuk menguasai guna keperluan Jual Beli atas tanah tersebut milik saksi

Hal 13 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor sehingga saksi korban mengalami kerugian sejak timbulnya gugatan perdata atas miliknya di Pengadilan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa KARTA WJAYA Als. KARTA Bin SARI'IH dan terdakwa TATI Binti SARI'IH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya dan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Setiadi Widjaya** , di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi sebagai saksi pelapor, dan telah melaporkan para terdakwa dan ada 2 terdakwa lainnya dalam perkara terpisah, yaitu masalahnya diduga telah memalsukan surat Girik No.C.451 Persil 580 kelas D.I, yang beralamat di Desa Cipinang Besar Selatan Kec.Pulogadung Jakarta Selatan dalam girik tersebut tercantum Desa Cipinang Besar Selatan Kec.Pulogadung Jakarta Selatan sesuai Perpu No.25 Tahun 1978, Pulogadung tidak ada di Wilayah Jakarta Selatan melainkan adanya di Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tahu girik tersebut palsu waktu ada gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur perkara No.257/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim, para Terdakwa telah menggugat PT.Subur Brothers, kedudukan saksi di PT tersebut sebagai Direktur dan, sudah 40 tahun berdasarkan sertifikat /HGB PT Subur Brothers dengan adanya gugatan dari para Terdakwa merugikan pihak kami karena tanah tersebut untuk pembebasan BKT (banjir Kanal Timur) terhambat dan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Tergugat PT Subur Brothers dimenangkan;
- Bahwa Girik yang asli di sita di kantor Polisi ;
- Bahwa Surat yang diduga dipalsukan adalah Girik No.C.451 Persil 580 kelas D.I, dan Surat Pernyataan Waris ;
- Bahwa yang menggugat PT Subur Brothers adalah Mamat Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta Bin Sariih dan Zaenabun ;
- Bahwa saksi melaporkan para terdakwa karena mereka yang telah menggugat pihak kami PT. Subur Brothers dan mereka mempunyai bukti surat yang diduga dipalsukan saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan para terdakwa mereka mengaku ahli waris dari Acang Bin

Hal 14 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim, dan pada tahun 2013 mereka telah menggugat PT. Subur Brothers dan Penggugatnya adalah Mamat bin Sariih, Tati Binti Sariih, Karta bin Sriih dan Zainabun ;

- Bahwa saksi pernah melihat bukti waktu di kantor Walikota dan ada cap / stempel kantor kelurahan Kelurahan Menteng tapi saksi tidak tahu siapa yang membuat surat tersebut dan dalam girik tertulis Pulogadung masuk wilayah Jakarta Selatan yang sebenarnya masuk Jakarta Timur;
- Bahwa kaitannya Girik dengan Para Terdakwa karena para terdakwa memiliki surat Girik yang mengatakan sebagai ahli waris dari Acang Bin Ibrahim telah menggugat pihak kami PT. Subur Brothers maka saksi sebagai Direktur telah melaporkan perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Acang Bing Ibrahim, dan Terdakwa Bambang saksi tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi bukti kepemilikan PT. Subur Brothers yaitu pada tahun 1970 telah dimohonkan ke Negara untuk Hak Pakai lokasi tanah tersebut, dan sekarang sudah Sertifikat HGB No.508 Kel. Cipinang Besar dan tanah tersebut belum pernah di jual kepada pihak manapun ;
- Bahwa tanah tersebut tidak pernah dikuasai oleh para terdakwa sejak tahun 1970 tanah tersebut milik PT. Subur Brothers, dan yang namanya Sutrisno selaku apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Isi putusan saksi tidak tahu pasti, tetapi tanah tersebut bukan milik para Terdakwa tetapi milik PT. Subur Brothers ;
- Bahwa surat Pernyataan Waris diduga dipalsukan ada bukti photo copy Girik C451 persil 580 jual mutlak kebun dari H.Marzuki Bin Absir kepada sdr.Atjang Ibrahim ;
- Bahwa dengan adanya gugatan ke pihak kami yang diajukan sebanyak 3 kali dan pernah mengajukan pemblokiran tanah tersebut menghambat proses pembayaran karena tanah itu sebagian ada pembebasan untuk penyodetan / tata kota yang akan dilakukan oleh Pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek langsung ke Kelurahan Cipinang keabsahan dari surat Girik tersebut, saksi tidak pernah mengecek langsung tapi ada dari tim Kuasa Hukum yang tahu masalah ini ;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan waris, saksi pernah melihat aslinya waktu diperiksa di kantor Polisi ;
- Bahwa isi putusan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang diajukan oleh para terdakwa saksi tahu isi putusan dari ke 3 kali mengajukan Gugatan semuanya Penggugat dikalahkan ;

Hal 15 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pembebasan tanah tersebut belum dibayar seluruhnya karena adanya gugatan dari para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai Direktur, kebetulan Direktur Utama tidak bisa hadir karena sakit dan saksi sebagai saksi pelapor ;
- Bahwa di PT Subur Brathers ada Anggaran Dasar untuk saksi bisa mewakili perusahaan keluar dan kedalam dan bisa bertindak sendiri-sendiri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah sebagai saksi Pelapor telah menduga ada surat bukti yang diajukan di persidangan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pihak kami sebagai Tergugat, dan telah di gugat oleh Para Terdakwa dan Mamat Bin Sariih dan Zaenabun .
- Bahwa yang diduga dipalsukan adalah Surat pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012, Foto copy Girik C 451, Surat Jual Mutlak dan sebelum gugatan masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur saksi pernah melihat surat-surat tersebut waktu di Walikota Jakarta Timur dari Penasehat Hukum saksi ;
- Bahwa saksi pernah di undang oleh Walikota untuk membicarakan pembebasan tanah tersebut, tetapi yang hadir siapa saja saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan para Terdakwa hadir atau tidak dipersidangan saksi tidak pernah tanya Kuasa Hukum saksi ;
- Bahwa yang melaporkan para terdakwa adalah saksi, kalau Bambang saksi tidak tahu dan di Polda juga tidak pernah bertemu dan hubungannya dengan para terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa lokasi Sertifikat 508 adalah kepemilikan PT. Subur Brothers letaknya di Cipinang besar selatan berasal dari Cipinang besar, dan sertifikat ada perubahan wilayah kapan waktunya saksi tidak tahu dan Sertifikat 508 menurut surat ukur terletak diwilayah Cipinang besar utara, sejarahnya memohon kepada Pemda DKI untuk hak guna pakai dan sudah keluar surat dan sudah di sertifikatkan lokasi di Cipinang Utara sudah diteruskan ke kantor BPN dan yang tahu masalah itu dari pihak BPN tetapi sekarang sudah ada perubahan ;
- Bahwa Saksi tahu ada surat tanggal 17 Nopember 2015 ada surat permohonan maaf kepada PT Subur Brothers, dan di jawab ole Kuasa

Hal 16 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, untuk prosesnya saksi tidak tahu tetapi dikonsultasikan dengan pihak kami ;

- Bahwa para terdakwa tidak ada minta bagian tanah kepada saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

2. Saksi **Khairil Anwar**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangannya benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan para Terdakwa yaitu mengenai Girik C.145, tetapi timbulnya riwayat girik itu saksi tidak tahu dan ada yang mengaku bahwa tanah milik PT. Subur Brothers yang terletak di Cipinang Besar Selatan dan saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi pernah diberitahu oleh Kuasa Hukum PT. Subur Brothers dan saksi melihat copy Girik tersebut yang diduga dipalsukan ;
- Bahwa untuk kepemilikan PT. Subur Brothers saksi pernah diberi tahu oleh Pak Setiadi bahwa sudah bersertifikat dan gedungnya terletak di DI Panjaitan Cipinang Besar Selatan Jatinegara Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Terdakwa datang ke kantor PT. Subur Brothers;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh pimpinan saksi, bahwa tanah PT. Subur Brothers di gugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, putusannya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita bahwa ada lokasi tanah tersebut terkena pembebasan tanah untuk tata kota, dengan adanya gugatan dari para Terdakwa belum bisa dibayarkan;
- Bahwa saksi melihat photo copy surat girik C.451 sudah lama sekali sebelum adanya gugatan para Terdakwa ke Pengadilan ;
- Bahwa di sekitar lokasi gedung PT. Subur Brothers ada SPBU, dan ada juga rumah tinggal ;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke kantor walikota dan kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan pernah mendengar dari Kuasa Hukumnya gugatannya sudah diputus ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran ulang dari kantor BPN ;
- Bahwa HGB 508 lokasinya ada di kelurahan Cipinang Besar Utara, posisinya ada di Cipinang Besar Selatan ;
- Bahwa menurut cerita Kuasa Hukum ada 7 bukti yang diajukan dalam persidangan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tapi saksi tidak

Hal 17 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu persis apa-apa saja, yang saksi tahu dan pernah melihat copynya yaitu Surat Girik C 451 ;

- Bahwa saksi tahu riwayat kepemilikan tanah PT. Subur Brothers tersebut, mulai dari pengajuan Hak Guna Pakai pada tahun 1970, mengajukan ke Pemda DKI Jakarta, saksi bekerja di PT. Subur Brothers sebagai staf sudah 20 tahun ;
- Bahwa saksi tidak tahu Anggaran Dasar PT. Subur Brothers ;
- Bahwa saksi tahu sebagaimana tanah PT. Subur Brothers akan dibebaskan oleh kantor PU sampai sekarang tertunda pembayarannya, karena adanya gugatan dari para terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

### 3. Saksi **Zulkarnaen**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan apakah keterangannya benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Menteng Dalem Jakarta Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, tugas saksi yaitu diantaranya melaksanakan data rincian anggaran, melaksanakan pelayanan pertahanan, melaksanakan koordinasi dengan babinsa, pelayanan Pertahanan meliputi surat rekomendasi, surat tidak sengketa, surat pernyataan penguasaan fisik, surat PBB, surat pernyataan waris dan pada tahun 2011 Kepala Kelurahan adalah Zenal Abidin, saksi tahu Kelurahan telah mengeluarkan surat Keterangan Ahli Waris, dan bukti diplihatkan, dan sekarang di kantor kelurahan arsipnya tidak ada, waktu itu saksi yang mengantarkan pengantar sudah lengkap dari RT dan Rw yaitu ada KTP, KK dan surat kematian ;
- Bahwa yang membuat surat Pernyataan ahli waris adalah saksi sendiri, dan waktu itu saksi dan pak lurah sudah kenal baik sama H. Ibrahim setelah selesai konsepnya dibuat dan ditandatangani oleh pak Lurah, waktu itu disuruh diphoto copy untuk arsip tetapi dia tidak kembali lagi jadi di kelurahan tidak punya arsip, biasanya selalu rangkap 2, yaitu 1 untuk ahli waris dan 1 rangkap untuk arsip ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan para ahli waris tersebut ;

Hal 18 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa surat yang masuk ke meja Lurah selalu diparaf dulu, tapi surat itu sudah saksi paraf apa langsung atau tidak pak Lurah tandatangan saksi lupa lagi;
- Bahwa syarat-syarat membuat pernyataan Ahli Waris adalah KTP, KK, Surat Kematian/surat pemakaman;
- Bahwa yang memberi nomor surat saksi sendiri lalu di register, kalau tidak salah No.146/2012 atas nama Ahli Waris Acang Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Acang Bing Ibrahim;
- Bahwa waktu itu saksi mengecek KTP tapi masing-masing nama ahli warisnya siapa-siapa saksi sudah lupa;
- Bahwa tidak ada Surat Kuasa dari Ahli Waris kepada orang yang mengurus surat Keterangan Waris;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pengurusan Ahli Waris an. Acang Bin Ibrahim untuk keperluan apa;
- Bahwa riwayat Surat Pernyataan waris a.n alm Acang Bin Ibrahim yang saudara adalah saksi pernah membuat / mengonsep suratnya dan setelah lengkap syarat-syaratnya yang menyetik dan mendaftarkan dan tercatat dengan No. 146/1.7.711.1/XI/2012, tanggal 30 November 2012, pihak kelurahan Menteng Dalam Jakarta Selatan terdaftar tetapi tidak ada arsipnya, karena orang itu mau kembali lagi mengantarkan photo copy tetapi tidak kembali lagi;
- Bahwa biasanya untuk pengantar pernyataan Ahli Waris yang membawa Pengantar dan syarat-syaratnya ke kantor Kelurahan yaitu RT atau RW nya sendiri tetapi waktu itu menyuruh orang lain bukan ahli warisnya sendiri;
- Bahwa waktu itu tidak ada surat kematian Acang Bin Ibrahim, namun ada surat keterangan pemakaman tapi saksi tidak tahu dimana pemakamannya sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan PT. Subur Brothers dan SETIADI WIDJAJA;
- Bahwa sewaktu diperiksa di kantor Polisi saksi menerangkan isi dari pasal 263, 266 KUHP namun saksi tidak tahu bunyi pasal tersebut tapi polisi yang mengarahkan dan menerangkan pasal tersebut yang diduga dipalsukan;
- Bahwa dalam membuat surat pernyataan waris saksi tidak menerima biaya apapun dari ahli waris;

Hal 19 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di Kelurahan Menteng dalam ada kuburan di Pedorenan wakaf atau Yayasan dan di kantor kelurahan tidak terdaftar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemakaman Aceng Bin Ibrahim dan tidak menanyakan silsilah keluarga atau ahli waris sebelum saudara membuat surat pernyataan ahli waris saksi sudah percaya sama RT dan RW ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

#### 4.Saksi **Cecep Saputra**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan keterangannya benar, saksi pernah dipanggil oleh Kepolisian sekitar tahun 2015 sehubungan dengan Surat Pernyataan Waris, saksi sebagai RT 011 Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, sekitar bulan November 2012 saksi pernah didatangi oleh sdr. H. Abdul Karim alias H.Ibrahim untuk membuat surat pengantar pernyataan Waris an.Atjang Bin Ibrahim dengan membawa KTP, KK an.Karta Bin Sariih, saya waktu itu membuat pengantarnya dikarenakan saksi kenal dengan sdr Karta karena Terdakwa Karta adalah warga Rt.011 dan H. Ibrahim pernah mengatakan kepada saksi bahwa Karta adalah cucunya Atjang Bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Ibrahim rumahnya satu RW beda RT, kalau H.Ibrahim ada di RT.012, waktu itu tidak ada Surat Kuasa dari Karta dan Tati, saksi tinggal mengantarkan ke RW, H. Ibrahim sendiri yang membawa pengantar untuk RW, saksi kenal dengan Terdakwa Karta, Tati dan H. Ibrahim, sedangkan dengan Terdakwa Bambang tidak kenal dan PT. Subur Brothers tidak tahu ;
- Bahwa waktu saksi membuat pengantar Surat Waris ada surat pemakaman dan saksi tidak tanya silsilah keluarga almarhum Atjang Bin Ibrahim;
- Bahwa saksi menjadi RT dari tahun 2009 sampai 2013 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Karta Bin Sariih dengan H.Ibrahim ;
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan oleh H. Ibrahim kalau Karta membuat Surat pernyataan ahli waris untuk digunakan untuk apa , saksi pernah menanyakan;
- Bahwa saksi tidak Terima uang untuk biaya pengurusan Pernyataan Ahli Waris ;

Hal 20 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu H.Ibrahim datang kepada saksi minta pengantar dari RT sudah jadi dan sudah bermaterai, saksi tinggal tandatangan saja, saksi percaya karena yang membuatnya adalah orang pegawai kelurahan ;
- Bahwa saksi melihat Surat pernyataan ahli waris saksi baca untuk 4 orang dan waktu itu sudah di tandatangan semua kalau tidak salah untuk Karta Bin Sariih, Tati Binti Sariih, Mamat bin Sariih dan Zaenabun, hanya sdr. Karta Bin Sariih yang warga saksi, sedangkan yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu orang tua Karta, Atjang Bin Ibrahim tetapi, tidak tahu kuburannya;
- Bahwa pengantar pernyataan Ahli Waris harus melalui RT, RW baru Kelurahan ;
- Bahwa saksi tahu Karta Bin Sariih bekerja gali kuburan ;
- Bahwa H. Ibrahim waktu datang kerumah saksi sendirian, Karta Bin Sariih tidak ikut dan atas inisiatif siapa saksi tidak tanya ;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti ;

### 5. Saksi **Ahmad Burni**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi pernah dipanggil dan diperiksa oleh Kepolisian sekitar tahun 2015 sehubungan dengan Surat Pernyataan Waris yang dibuat oleh Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, saksi sebagai RW 013 sampai tahun 2014 di Kelurahan Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan, di RW.013 ada 14 RT dan saksi tahu nama-nama dari RT 1 s/d RT 14 semuanya, dan Ketua RT.13 adalah Cecep Saputra sekarang sudah tidak menjadi RT lagi, saksi tahu Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 November 2012, saksi pernah didatangi oleh H. Abdul Karim alias H.Ibrahim untuk meminta tandatangan dan waktu itu sudah di tandatangan oleh RT.011, ada surat pengantar pernyataan Waris atas nama Atjang Bin Ibrahim dengan membawa KTP, KK atas nama Karta Bin Sariih, saksi kenal dengan Alm Sariih orang tua Karta dan sudah meninggal dunia sudah lama sekali, dan anak-anaknya yaitu Karta Bin Sariih, Mamat Bin Sariih dan Tati Bin Sariih dan Istrinya yaitu Zaenabun, saksi kenal dengan H. Ibrahim tetangga saksi, waktu itu meminta surat pernyataan waris sudah ditandatangani dan dibawa oleh H. Ibrahim dan tidak lama datang lagi Tati binti Sariih minta pengantar lagi katanya yang pertama salah, dan

Hal 21 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mereka tidak pernah kembali lagi dan tahu bahwa Surat Waris sudah terbit dari kantor Kelurahan Menteng ;

- Bahwa saksi waktu tandatangan ahli waris sudah tandatangan semua ;
- Bahwa saksi tidak tahu Karta Bin Sariih bisa baca tulis;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Karta sebagai penggali Kubur di Pemakaman Menteng ;
- Bahwa saksi kenal dengan Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sariih dimakamkan dimana;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Ibrahim mengurus surat-surat Pernyataan Ahli Waris mendapat upah dari Sdr. Karta dan untuk keperluan apa ;
- Bahwa saksi tahu Ibunya Karta bin Sariih masih hidup yaitu Zaenabun ;
- Bahwa saksi tidak tahu H. Ibrahim bekerja di mana tetapi dia adalah orang terkenal, dia warga kami rumahnya berdekatan dan selama ini tidak pernah ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu Atjang Bin Ibrahim dan saksi tidak tahu silsilah ahli warisnya hanya pengakuan dari H. Ibrahim saja ;
- Bahwa Tati pernah datang kerumah saksi sekitar tahun 2013 minta dibuatkan pengantar Ahli Waris karena yang pertama tidak terpakai dan waktu itu saksi suruh datang semua ahli warisnya, kalau tidak datang saksi tidak akan membuatnya ;
- Bahwa yang mengurus pengantar pernyataan Surat bukan RT / RW melainkan diurus oleh H .Ibrahim ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti ;

## 6. Saksi **Zaenal Abidin**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan apakah keterangannya benar;
- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Kasi Pemerintahan di Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan pada tahun 2011 s/d tahun 2013 menjadi Lurah Menteng dan pernah saksi menandatangani surat pernyataan Ahli Waris an Atjang Bin Ibrahim tertanggal 26 November 2012 register kelurahan no. 146/1.711.1/XI/2012, dan terdaftar di kantor Kelurahan tetapi arsipnya tidak ada, waktu itu sudah ada dimeja saksi dan data-datanya sudah lengkap atas nama ahli warisnya siapa saja saksi lupa lagi dan sudah diparaf oleh staf Kelurahan lalu saksi tandatangi dan saksi percaya saja karena sudah diperiksa oleh staf saksi ;

Hal 22 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa Mamat Bin Saiih, Zaenabun;
- Bahwa saksi tidak ingat di kelurahan ada yang bernama Atjang Bin Ibrahim ;
- Bahwa yang bawa surat siapa saksi lupa ;
- Bahwa benar surat Pernyataan Waris terdaftar dikantor dan ada nomor suratnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat tersebut akan dipergunakan untuk bukti mengajukan Gugatan di Jakarta Timur ;
- Bahwa waktu saksi tandatangan saksi periksa lampiran bukti-bukti /persyaratan;
- Bahwa belum pernah ada kejadian seperti ini, baru pertama kali ada masalah seperti kasus para terdakwa ini ;
- Bahwa di Kelurahan Menteng ada kuburan swasta tapi saksi tidak tahu siapa pengelolanya ;
- Bahwa mengenai data-data nama pemakaman di kantor kelurahan tidak ada, yang ada dikuburan datanya ada di kantor pemakaman ;
- Bahwa saksi tidak tahu Atjang Bin Ibrahim dimakamkan di Pedurenan tetapi di Pedurenan ada Pemakaman swasta ;
- Bahwa saksi kenal dengan bukti Surat Keterangan Waris ,Surat tersebut benar dan sah keabsahannya dan sudah sesuai prosedur ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti ;

## 7.Saksi **Agung Maolana Saleh**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Lurah di Menteng yang baru dari tahun 2013, saksi dipanggil menjadi saksi di Polda, mengenai surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Atjang Bin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kelurahan Menteng No. 146/1.711.1/XI/2012, tanggal 30 November 2012, waktu itu saksi belum menjabat Lurah di Menteng Dalam dan lurah sebelumnya adalah Zenal Abidin saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak kenal dengan almarhum Atjang Bin Ibrahim dan ahli warisnya, masalah pembuatan pernyataan Ahli Waris saksi tidak tahu, karena yang membuat dan ditandatangani oleh lurah yang lama, data terdaftar di register kantor Kelurahan Menteng tetapi arsipnya tidak ada dan saksi sempat melihat Surat Waris waktu di kantor Polda ;

Hal 23 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya ada arsip surat di kantor Kelurahan, tetapi di registernya tercatat atas nama Atjang Bin Ibrahim ;
- Bahwa yang membuat surat tersebut menurut informasi dahulu menjabat sebagai Sekertaris di Kelurahan Hari Suhardian, sekarang sudah tidak bekerja lagi tidak tahu siapa yang membawa berkas tersebut ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah Menteng Dalam dari tahun 2013 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi tidak hapal berapa jumlah warga di Kelurahan Menteng Dalam dan Karta bin Sariih, Tati binti Sariih, dan Mamat Bin Sariih tidak pernah mengecek nama-nama tersebut, dan orang tersebut adalah benar warga kami ;
- Bahwa di Menteng Dalam tempat pemakaman ada 3 tempat pemakaman wakaf, di Pedurenan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu isi dari pasal 266, 263 KUHP bunyi pasal itu di jelaskan dan diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi tahu prosedur pembuatan keterangan ahli waris ,sesuai dengan SOP antara lain, pengantar dari RT/RW, KTP, KK, Surat Kematian Surat Permohonan yang bersangkutan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

## 8. Saksi **Ibrahim, SE**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangannya benar, saksi pernah menjabat Lurah Cipinang Besar Selatan, dimana objek yang disengketakan berada di wilayah kami, yang sekarang dikuasai oleh PT Subur Brothers yang berlokasi di jalan Mayjen DI Panjaitan Rt.09/06 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur, sesuai di buku leter C No.451 Persil 580 kelas ID atas nama Atjang Ibrahim dan data tersebut beralih/mutasi menjadi C 543 atas nama Betty Ratnawati dan beralih kembali C 544 atas nama Ny.Murjono Hamad, dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh PT.Subur Brothers dengan kepemilikan Sertifikat ;
- Bahwa tidak kenal dengan para Terdakwa dan Setiadi dan sejak kapan PT. Subur Brothers menguasai tanah tersebut saksi tidak tahu persis ;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah tersebut dari HGB menjadi Sertifikat;

Hal 24 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu di leter C masuk ke Pulo Gadung, sedangkan lokasi tanah tersebut masuk kecamatan Jatinegara Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tahu ada mutasi leter C dari atas nama Atjang Ibrahim ada surat jual lepas dari Moh Latif ;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek tanah sengketa dan pernah ada pemekaran sesuai dengan Surat Ukur dari kantor BPN Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat photo copy waktu menjabat sebagai Lurah Cipinang sekarang saksi menjabat lurah di Duren Sawit ;
- Bahwa lokasi tanah itu masuk ke Cipinang Besar Selatan ke Cipinang Besar Selatan karena posisinya ada di Jalan DI Panjaitan Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis di HGB /Sertifikat masuk Cipinang Besar Utara persis tapi pernah ada pemekaran ;
- Bahwa saksi tahu di PBB atas nama PT. Subur Brothers, kalau sekarang tidak tahu karena sudah masuk ke DKI tidak melalui Kelurahan lagi ;
- Bahwa saksi pernah dipanggil / diundang ke kantor Walikota untuk masalah pembebasan tanah C 451 sekitar bulan Juli 2010, hasilnya lupa lagi Notulennya ada di kantor Walikota Jakarta Timur ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para terdakwa memberikan pendapat tidak tahu dan tidak mengerti ;

## 9. Saksi **Fikri Abdurachman**, di bawah sumapah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS Kementrian Pekerjaan Umum bekerja sejak tahun 2013, pekerjaan saksi membangun Sodetan Ciliwung, kebetulan diatas tanah milik PT. Subur Brothers sesuai Peta Bidang ada sebagian yang belum dibebaskan karena adanya gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tetapi sudah di jawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa perkara tersebut sudah diputus, tanah tersebut sebagian sudah dibebaskan dan sudah ada yang dibayarkan tetapi belum semuanya beres ;
- Bahwa sodetan itu dimulai plening sekitar tahun 2010, PT. Subur Brothers ada 5 bidang HGB dan terdaftar di surat BPN tetulis PT. Subur Brothers dan ada yang dalam keadaan sengketa ;
- Bahwa posisi PT. Subur Brothers menurut Peta Bidang adanya di Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur persisnya di Kebon Nanas, dan pernah dari Kantor PU mengirimkan surat ke BPN masuk wilayah mana, dan dijawab oleh BPN masuk kewilayah Cipinang Besar Selatan Jakarta Selatan ;

Hal 25 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, dan ada yang tertunda pembayaran sebagian leter C berapa saksi lupa karena bermasalah adanya sengketa dari lima bidang ada satu bidang yang bermasalah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa ada hubungannya dengan penghentian pembuatan Sodetan tersebut sekarang masih diberhentikan karena adanya sengketa ;
- Bahwa yang terkena Sodetan persil C.451 persil 580 tetapi tidak semuanya ;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah datang dan meminta bagian ke kantor saksi ;
- Bahwa persil 580 letaknya ada di Cipinang Besar Utara, Sertifikat HGB 508 sekarang sudah berubah Cipinang Besar Selatan, karena dari pihak kami meminta ke PT. Subur Brothers sekarang ada nomor baru, sertifikat baru dan pihak kantor BPN menjelaskan sudah benar dan tidak ada masalah baru pihak kami/ PU bayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Camat dan Kelurahan memberikan Rekomendasi yang kami pegang adalah patokan dari BPN ;
- Bahwa saksi tidak tahu para terdakwa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak berkeberatan;

10. Saksi **Aries Afrian Zain**, keterangannya nomor 6 dan nomor 8 dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Subur Brothers pemilik hak atas tanah dilokasi Majen D.I Panjaitan Rt.06/09 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00508/ Cipinang Besar Utara atas nama PT. Subur Brothers dasar PT. Subur Brothers memiliki tanah dimaksud adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.266/Cipinang Besar Utara seluas 4.960 M2;
- Bahwa Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.266/Cipinang Besar Utara berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.62/Cipinang Besar atas nama PT. Subur Brothers, seluas 4.960 M2, Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.62/Cipinang Besar atas nama PT. Subur Brothers, berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.49/Cipinang Besar Sebagian dan Sertifikat Hak Pakai No.96/Cipinang Besar sebagian ;

Hal 26 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.49/Cipinang Besar tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) berasal dari pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No.134/Bidaracina tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) seluas 3.855 M2;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.96/Cipinang Besar tercatat atas nama PT. Subur Brothers, berasal dari Tanah Negara Bekas Eig No.6633 Seb.seluas 8.225 M2;
- Bahwa riwayat PT. Subur Brothers memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00508/Cipinang Besar utara berdasarkan warkah yang ada di BPN Jakarta Timur awalnya PT. Subur Brothers memiliki bidang tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.96/ Cipinang Besar tercatat atas nama PT. Subur Brothers yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri / Dirjen Agraria tanggal 20-7-1973 No.268 HP /DA/1973, berasal dari Tanah Negara Bekas Eig No.6633 Seb.seluas 8.225 M2, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.49/Cipinang Besar tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) yang diterbitkan pada tanggal 1 Nopember 1979 berasal dari pemisahan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.134/Bidaracina tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) seluas 3.855 M2;
- Bahwa, kemudian berdasarkan Buku Tanah pada tanggal 20 Nopember 1981, diterbitkan Sertifikat No.62/Cipinang Besar, dengan dasar penerbitan yang berasal dari Sertifikat Hak Pakai No.96/ Cipinang Besar dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.49/Cipinang Besar, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri / Dirjen Agraria tanggal 18-7-1981 No.343/ HGB /DA/1981,seluas 8.225 M2, Berdasarkan Buku Tanah, pada tanggal 7 Mei 1996, berdasarkan SK Gub. DKI Jakarta tanggal 29-7-1986 No.1251/1986 yang menjelaskan tanah tersebut masuk Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota admistrasi Jakarta Timur, dan berubah haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.266/Cipinang Besar Utara diperpanjang haknya berdasarkan SK.Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 14 Desember 2002 No.072/56-550.2-09.04-2001, seluas 4.960 M2, dan berubah haknya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.00508/Cipinang Besar Utara;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

Hal 27 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **Saksi Asmat bin Sariih**, keterangannya dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan setiadi Wijaya, Ir.Benny Sutrisno dari PT. Subur Brothers, saksi kenal Zainabun sehubungan ibu Tiri saksi, kenal dengan Tati binti Sariih dia adik saksi lain ibu dan saksi kenal dengan Karta bin Sariih dia adik tiri lain ibu;
- Bahwa saksi bersama Zainabun, Tati binti Sariih dan Karta bin Sariih tidak pernah mendaftarkan suatu gugatan keperdataan kepada PT. Subur Brothers pada tahun 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi bersama dengan Zainabun, Tati binti Sariih dan Karta bin Sariih bukan merupakan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, dan saksi tidak punya orang tua kandung dan kakek yang bernama Atjang bin Ibrahim;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi Jl.Majen. D.I Panjaitan Rt 09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas 4960 M2, dan setahu saksi keluarga saksi tidak memiliki tanah di daerah alamat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta bantuan hukum kepada kantor Hukum Liswar Mahdi, SH dan Rekan (L&M);
- Bahwa silsilah saksi , saksi lahir di Jakarta 13 Februari 1967 dari orang tua saksi yang bernama Sariih dan Ibu Rohani, saksi nomor 2 dari lima bersaudara , kakak saksi yang pertama Asmanah (alm) yang kedua saksi, adik saksi Agus Rifai 40 tahun, Mulyani 38 tahun dan yang terakhir Mulyadi 36 tahun, ayah saksi pernah menikah dengan Zainabun 65 tahun dan memiliki anak yang bernama Tati dan Karta , Maman Jaya dan yang lainnya saksi tidak begitu mengingatnya ;  
Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan ;

12. **Saksi H. Lamhudin** , keterangannya dibacakan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Setiadi Wijaya, Ir.Benny Sutrisno dari PT. Subur Brothers, Asmat bin Sariih dan Bambang Soetrisno, serta Zainabun , Tati binti Sariih, H.Abdul Rahim alias Ibrahim , saksi kenal dengan Karta selaku tukang gali kubur di Pekuburan wakaf Pedurenan yang saksi tangani kesehariannya;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi didatangi Karta untuk meminta kepada saksi dibuatkan surat keterangan ditanam almarhum Atjang di pekuburan Wakaf ahli waris Pedurenan, selanjutnya saksi bertanya kepada Karta dimana kuburannya, dan Karta menunjukkan satu kuburan atas nama Atjang , sehingga saksi mau membuat surat keterangan di kubur almarhum Atjang,

Hal 28 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan forma surat keterangan yang sesuai di Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan tersebut sebagian ada yang diketik dan sebagian ada yang ditulis seperti bukti yang saya berikan kepada ahli waris, kemudian saksi membuat surat keterangan atas nama Atjang dan dikolom ahli waris/ telah datang masih kosong dan belum ditandatangani. Dan 1(satu) fotokopi yang telah diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah bukan forman yang sesuai dengan surat keterangan dari Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan, dikarenakan diketik semua dan tidak ada baris titik titik dan untuk tanda tangannya saksi ragukan bahwa tanda tangan tersebut adalah asli tanda tangan saksi;

- Bahwa setahu saksi Karta adalah tukang gali kubur di Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan dan saksi tidak tahu apakah Karta merupakan ahli waris Atjang;
  - Bahwa yang dikubur di Yayasan Pekuburan Wakaf Ahli Waris Pedurenan didata hanya namanya saja dan untuk dokumen pelengkap lainnya tidak ada, dan tidak ada data yang menjelaskan Karta adalah ahli waris Atjang;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

### 13. Saksi Bambang Sutrisno, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan kemudian dibuatkan BAP ;
- Bahwa saksi tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, petugas bertanya saya menjawab secara bebas ;
- Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP dan Ya, benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan, paraf dan tanda tangan yang tercantum dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan saksi ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan, sempat dibacakan oleh petugas , dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar saksi mempunyai 3 lembar surat ini ( Diperlihatkan 3 barang bukti ) disita dari rumah saksi ;
- Bahwa saksi menerima surat-surat itu dari Chandra Chanri ceritanya awalnya dia ini mantan Lurah Cipinang Besar Selatan, selanjutnya dia mengatakan hibah kebun dari Atjang bin Ibrahim, dia ajak kerja sama dengan saksi, saksi bilang “ saksi lihat dulu hibahnya“ diberi tunjuk foto copy, setelah saksi cek ke kelurahan girik 451 tercatat di Kelurahan akhirnya saksi mau ;

Hal 29 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi girik 451 masih terdaftar, saksi cek di kelurahan, saksi tanya terdaftar atau tidak dan ternyata terdaftar ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa girik 451 sudah dipecah dan sudah dijual, saksi menerima surat-surat ini dari Chandra Chandri ;
- Bahwa saksi tidak sampai mengecek secara mendalam, yang penting saksi terima dari Chanra Chanri ;
- Bahwa benar ada surat dari Walikota Jakarta Timur, Awalnya saksi lapor kepada Pak Riswar bahwa uang saksi sudah terpakai "Pak Riswar, Chandra Chandri memakai uang saksi Rp.380.000.000,-;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan Pak Riswar, dimulai Pak Rambe datang kerumah saksi, Pak Rambe mengatakan " Pak Bambang, akan ada yang menolong mengenai uang yang Rp.380.000.000,- yang dipakai Chandra Chandri, ada Pak Riswar "Selanjutnya Pak Riswar Mahdi, datang kerumah, saksi ceritakan kronologisnya, " saksi tertipu Rp.380.000.000,- oleh Chandra Chandri, dengan memperlihatkan buktinya ;
- Bahwa Chandra Chandri katanya dapat hibah dari Atjang bin Ibrahim tidak ada surat dan akta hibahnya ;
- Bahwa setelah surat dari Walikota Jakarta Timur, yang lakukan Pak Riswar suruh cari ahli waris untuk diajukan ke Pengadilan ;
- Bahwa tidak di gugat ke Chandra Chandri, maksudnya saksi membantu dengan harapan uang saksi bisa digantikan dan kembali ;
- Bahwa saksi tidak menggugat karena saksi hanya urus utang piutang, saksi hanya bilang Pak Riswar supaya uang saksi bisa kembali, diajukanlah ke Pak Riswar, kemudian Pak Riswar rapat di Walikota dan menemukan surat tersebut dan disuruh cari ahli warisnya ;
- Bahwa mencari ahli waris setelah surat pernyataan ahli waris selesai, saksi kembalikan lagi kepada Pak Riswar;
- Bahwa setelah ahli waris ketemu terus saksi suruh H. Ibrahim untuk urus pernyataan waris ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi Karta dan Tati di rumah saksi , mereka dibawa oleh Pak Ibrahim ;
- Bahwa surat untuk ngurus di Jakarta Timur, saksi tidak tahu, tapi saksi pernah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadirkan surat, saksi ditelepon Pak rambe, tolong bawa surat-surat yang asli, saksi dipanggil masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saksi serahkan kepada Pak Riswar tunjukkan surat-surat asli diserahkan kembali kepada saksi, terus pulang ;

Hal 30 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi sampai sekarang uangnya belum kembali ;
- Bahwa yang menjadi lawan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kata Pak Riswar dari PT. Subur Brothers ;
- Bahwa hasil putusan saksi tidak tahu, kata Pak Riswar NO ;
- Bahwa saksi dengan Chandra Chandri, diperkenalkan oleh seseorang Maruli, dahulu Kanit Serse Polsek Matraman ;
- Bahwa Uang Rp. 380 juta itu saksi serahkan melalui Maruli, pulang kerja sama buat tanda terima pengambilan oleh Chandra Chandri, misalnya dia ambil hari ini Rp.20 juta buat PM 1 dia bilang, saksi kasih melalui Maruli, dia buat tanda terima pulang saksi kerja Chandra Chandri saksi suruh paraf lagi ;
- Bahwa saksi memberikan uang semua melalui dan diketahui Maruli dan yang akan diurus pihak Chandra Chandri sendiri ;
- Bahwa kenapa saksi masih memegang girik aslinya karena Mereka janji 3 bulan, saksi minta ke Chandra selalu bilang sabar janji seminggu lagi, seminggu kemudian saksi datang ternyata tidak ada satu lembarpun surat yang diurus, saksi bilang "Pak Chandri surat saksi pegang berarti saudara sudah membohongi saksi".
- Bahwa saksi kenal dengan Rambe sejak tinggal di Kayu Manis ;
- Bahwa Inisiatif untuk mencari ahli waris Atjang bin Ibrahim dari Pak Liswar, bilang kepada saksi cari ahli warisnya berdasarkan surat dari Walikota ;
- Bahwa selanjutnya Rambe mencari ahli waris Atjang bin Ibrahim dan bertemu dengan Karta dan tati, saksi bilang Pak Rambe tolong cari ahli waris Atjang bin Ibrahim, mungkin di daerah tempat tinggal dia atau di daerah kematian dia daerah Mentang Pulo.Rambe ketemu dengan H. Ibrahim, kemudian Rambe dan H. Ibrahim datang ke rumah saksi, Rambe bilang H. Ibrahim tahu tempat ahli warisnya, terus saksi bilang tolong hadirkan saksi mau lihat selanjutnya datang Karta dan Tati;
- Bahwa selanjutnya berapa surat-surat pernyataan waris selesai dibuat sekitar sebulan lebih dan dana yang dikeluarkan Rp.5 juta ;
- Bahwa setelah selesai datang H. Ibrahim dengan Rambe "Pak Bambang ini sudah jadi" saksi buka ada Surat Pernyataan waris ada surat silsilah keluarga, setelah saksi lihat saksi kembalikan kepada Rambe dan langsung dibawa ke Liswar Mahdi ;
- Bahwa pada saat terdakwa bertanya kepada Karta dan Tati, "Ente benar ahli waris Atjang bin Ibrahim "saksi tanya ente ahli warisnya dijawab " Iya";

Hal 31 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pegang Girik asli dan bukti kebon, pernah diminta dihadirkan setelah sidang dikembalikan ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Setiadi Direktur PT. Subur Brother namun dengan pengacaranya pernah, Harly untuk menanyakan girik itu ;
- Bahwa Pak Harly mau mengganti uang saksi yang Rp.380 juta, saksi bilang ini bukan milik saksi, kalau mau saksi harus kompromikan dengan ahli waris ;
- Bahwa ada surat permohonan minta maaf dari saksi, itu bukan kemauan saksi, itu kemauan dari Pak Harly saksi disuruh tanda tangan, sama seperti tadi tadi mungkin jam 5 sudah keluar , saksi tinggal tanda tangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi kuburan Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi memegang surat-sura itu 11 tahun sejak tahun 2005 ;
- Bahwa ada surat pernyataan menolak didampingi penasehat hukum, itu tidak benar saksi tanda tangan tapi tidak dibaca, saksi bilang kalau tidak nyaman boleh nggak saksi pakai pengacara, dijawab bisa, saksi tidak pernah diberikan penjelasan ancaman hukuman diatas 5 tahun wajib didampingi ;
- Bahwa saksi yakin Tati dan Karta adalah ahli waris saksi pernah dengar bahwa benar dia ahli waris, tapi susunan silsilah salah, sebenarnya ahli warisnya masih banyak ;
- Bahwa Chandra Chandri Sudah meninggal dunia tahun 2011 ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

14. Saksi **H. Adulrachim als Ibrahim**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Karta terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Karta sejak pembuatan keterangan waris;
- Bahwa saksi mencari ahli waris atas suruhan orang lain yaitu atas suruhan Sdr. Rambe yang diperintahkan oleh Sdr. Bambang Sutrisno ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rambe, hari tanggal tahun bulan saksi lupa, tapi kira-kira tahun 2012, Rambe datang menemui saksi dengan membawa foto copy surat jual beli mutlak, awalnya dia menyangka bahwa saksi ada hubungan atau keturunan Atjang bin Ibrahim karena nama saksi ada Ibrahimnya, nama panggilan dan nama asli saksi Abdul Rachim ;

Hal 32 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi katakan saksi tidak ada kaitannya dengan Atjang bin Ibrahim, kemudian kami ngobrol dan akhirnya Rambe minta tolong dicarikan ahli waris Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi tahu Rambe atas suruhan Bambang, saksi tanya kepada Rambe, "atas perintah siapa" akhirnya saksi mencarikan ahli waris Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi ngomong ketika ketemu saksi tanya "ini kalau ketemu ada hasilnya", jawab Rambe bilang "Tenang aja" ;
- Bahwa selanjutnya saksi perlihatkan surat, saksi bilang "tahu nggak makam Atjang bin Ibrahim", dia tanya ada urusan apa dengan alm Atjang bin Ibrahim, kemudian saksi jelaskan, dia tanya lagi "Ada uangnya nggak" ? saksi jawab " kalau urusan uang jangan tanya saya, saksi hanya dimintai tolong untuk melengkapi surat keterangan waris", karena Karta nanya berkali-kali, saksi jawab "kalau urusan ini berhasil, uangnya banyak" ;
- Bahwa saksi tanya kepada Karta, "Apakah kenal dengan ahli waris Atjang bin Ibrahim" saksi tidak bertanya kepada Karta "Kenal dengan ahli waris Atjang bin Ibrahim" ;
- Bahwa saksi tahu Karta adalah ahli Atjang bin Ibrahim dari saksi bawa foto copy, dan Karta tanya "Ini kalau berhasil ada hasilnya atau tidak?" saksi bilang dan akhirnya Karta menawarkan diri, kalau mau ya sudah tapi ini ada sanksi hukumnya ;
- Bahwa Karta tidak pernah mengatakan "Saya ahli warisnya" ? saksi tidak tahu siapa ahli warisnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ahli waris, saksi pilih Karta yang jadi ahli waris karena dia berani ya sudah dan tanggapan Karta dia mengatakan siap menanda tangani ;
- Bahwa saksi ditugasi untuk mencari ahli waris Atjang bin Ibrahim, dan saksi berani menda tangani, walau tidak ada surat wasiat atau sejenisnya yang menunjukkan bahwa benar dia ahli waris ;
- Bahwa yang membuat Karta mau menanda tangani surat waris itu, kalau uang tidak pernah ucapkan, kalau masalah uang silahkan tanya kepda Sdr. Rambe atau Sdr. Bambang ;
- Bahwa selanjutnya setelah bertemu dengan Karta saksi perkenalkan dengan Rambe di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak yakin bahwa Karta adalah ahli waris Atjang bin Ibrahim kenapa bisa membawa Karta bertemu dengan Rambe alasannya karena Karta sudah berani menanda tangani dan berani dengan resikonya ;

Hal 33 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menjanjikan sesuatu kepada Karta berani menanda tangani surat pernyataan waris bahkan saksi mengingatkan jangan main-main ini ada sanksi hukumnya ;
- Bahwa berapa hari setelah bertemu di kuburan ,2-3 hari kemudian bertemu dengan Rambe;
- Bahwa saksi bertemu dengan Karta di kuburan ;
- Bahwa selanjutnya waktu bertemu dengan Bambang, Bambang memperlihatkan surat-surat tanah miliknya ;
- Bahwa Pak Bambang tidak mengucapkan soal uang, kalau ada pembeli jadi uang, tetapi saksi tidak tahu siapa penjual dan pembelinya ;
- Bahwa saksi selanjutnya Karta mempertemukan saksi dengan kakaknya, Sdr. Tati, setelah ketemu semua Sdr. Rambe mengajak kami dan semua memperkenalkan ahli waris kepada Sdr. Bambang ;
- Bahwa benar Bambang bertanya, apakah Karta dan Tati ahli waris ? Karta dan Tati, mengiyakan dengan mengangguk ;
- Bahwa yang mengatakan Atjang bin Ibrahim tidak mempunyai keturunan Saudara Rambe dan Rambe tahu dari mana saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah pertemuan antara Bambang, Rambe, Karta, Tati dan saksi, Karta dan Tati adalah ahli waris Atjang bin Ibrahim, kemudian Sdr. Rambe mengarahkan saksi untuk membuat surat ini dan surat itu dan pada akhirnya surat pernyataan waris ;
- Bahwa yang bertemu dengan RT dan RW saksi, syarat-syarat yang diserahkan berupa KTP, KK, Surat Keterangan Pemakaman Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat makamnya sampai ketemu dengan Karta,dan tidak ada data-data suratnya dan saksi mengurus surat pernyataan waris sekitar 1-2 bulan ;
- Bahwa yang menyusun surat keterangan waris bukan saksi tapi orang kelurahan, dan yang datang ke kelurahan saksi bersama Rambe ;
- Bahwa bagaimana bisa dapat data Atjang bin Ibrahim punya isteri Maemunah tidak punya keturunan saksi tidak tahu, saksi tidak membuat itu, bukan saksi yang membuat konsep, saksi tidak paham ;
- Bahwa selanjutnya setelah jadi surat diserahkan kepada Rambe, oleh Rambe diserahkan kepada Pak Bambang kemudian dikembalikan kepada Rambe ;
- Bahwa yang tanda tangan lebih dahulu Karta didepan saksi kemudian dibawa ke Tati, Tati tanda tangan tanda tangan bukan didepan saksi ;

Hal 34 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Karta Rp.1.000.000,- sebelum tanda tangan surat ;
- Bahwa saksi memberikan sejumlah uang kepada Karta karena saksi diberikan sejumlah uang operasional ;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Bambang sekitar Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa akhirnya surat pernyataan waris selesai hanya berdasarkan KTP, KK dan Surat Keterangan Pemakaman saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua Karta siapa namanya ;
- Bahwa yang mengambil suratnya saksi bersama Sdr. Rambe ;
- Bahwa selanjutnya setelah jadi surat pernyataan waris dari pihak Kelurahan saksi serahkan Rambe, kemudian diperlihatkan kepada Pak Bambang dan Pak Bambang menerima surat itu didepan saksi ;
- Bahwa saksi tak sempat tanya kepada Bambang, apakah pak bambang mempunyai tanah itu Pak Bambang sudah mengakui bahwa tanah tersebut bukan miliknya hanya pegang suratnya saja ;
- Bahwa saksi mendapat hasil sisa uang operasional Rp.300.000,- ;
- Bahwa saksi belum sempat menanyakan kepada Bambang karena kemudian ketemu di Penyidik ;
- Bahwa saksi hanya lapor tugas sudah saksi selesaikan ;
- Bahwa komunikasi setelah pembuatan surat hanya sebatas itu saja, setelah surat jadi hanya ada komunikasi 1 bulan, saksi hanya tanyakan surat sudah jadi katanya akan ada pembelinya sampai sekarang tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Karta dan tati ahli warisnya karena saksi hanya menjalankan ke RT dan RW ;
- Bahwa saksi ada timbul curiga makanya pada saat Karta tanda tangan, saksi mengingatkan kalau tidak ada kaitannya jangan, sebelum melangkah, saudara Karta dan tati yang penting ada duitnya ;
- Bahwa yang menyodorkan Karta dan Tati untuk menjadi ahli waris Atang bin Ibrahim, ketika Rambe datang minta tolong dicarikan ahli waris Atjang bin Ibrahim, awalnya dia menyangka saksi karena ada nama Ibrahim, saksi katakan tidak ada kaitannya dengan Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa Rambe bilang kepada saksi "Pak Haji tolong dicarikan ahli waris Atjang bin Ibrahim ",saksi lihat alamat itu alamatnya di Menteng dalam, Menteng Pulo, saksi janji dengan Pak Rambe, setelah saksi ketemu dengan Karta, saksi katakan Karta tolong datang kerumah temui Sdr. Rambe kaitannya dengan orang yang menyuruh saksi cariahli waris,

Hal 35 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambe ketemu dengan Karta, mereka banyak bicara dan benar saksi yang memanggil Karta datang ke rumah untuk bertemu Rambe ;

- Bahwa kenapa Karta yang dipanggil karena pada waktu mencari makam Atjang bin Ibrahim, saksi ketemu Karta dan dia berani mengakui sebagai salah satu ahli waris Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa selama ini saksi belum kenal dengan Karta ;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Ketua RW Ahmad Gurni , dengan orang tua Karta saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Rambe sejak urusan ini ;
- Bahwa darimana Rambe tahu alamat saksi , saksi tidak tahu ,tahu-tahu dia datang kerumah saksi dengan membawa surat keterangan jual beli mutlak atas nama Atjang bin Ibrahim dan tidak ada giriknya ;
- Bahwa saksi ketemu dengan rambe 2 kali ;
- Bahwa saksi langsung yakin karena Rambe mengajak saksi ketemu dengan Bambang dan diperlihatkan surat-suratnya, saksi tidak melihat isinya, saksi melihat ketuaannya, surat-surat bagus ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Menteng Dalam tidak ada yang keberatan kalau Karta jadi ahli Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa kalau pekuburan wakaf Pedurenan saksi tahu, tapi kuburan Atjang bin Ibrahim saksi belum tahu dan saksi bertemu Karta di lokasi pemakaman;
- Bahwa benar Karta mengatakan bahwa dia salah satu ahli waris Atjang bin Ibrahim dan dipekuburan itu ada makam Atjang bin Ibrahim ,namun saksi tidak melihat;
- Bahwa Rambe tidak banyak berjanji, dia hanya mengatakan bahwa ini ada fisiknya, ada suratnya tetapi tidak ada ahli warisnya dan ada calon pembelinya, harapan saksi mudah-mudahan sudah jadi suratnya ada pembelinya, bukan untuk perkara ;
- Bahwa Rambe tidak menjanjikan hanya nanti kalau selesai, tapi tidak dijanjikan jumlahnya;
- Bahwa setelah mendapat surat-surat itu,benar dibawa ke Kelurahan bersama Rambe ;
- Bahwa saksi tahu Tati tanda tangan , karena tanda tangan didepan kalau Karta sering berada di Menteng Pulo. Jadi ketemu dan tanda tangan di pekuburan ;
- Bahwa saksi menerima uang dari Bambang Sutrisno Rp, 5,000,000,- penggunaannya untuk Karta Rp.1.000.000,-,untuk Pak Rambe

Hal 36 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-, untuk dinas Pemakaman Rp.1.000.000,-, untuk RT dan RW, masing-masing Rp.200.000,- untuk orang Kelurahan dan ada sisa Rp.300.000,- di saksi sudah habis terpakai ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang mau dijual itu adalah milik Karta sebagai ahli waris ;
  - Bahwa pernah ditunjukkan tanahnya oleh Sdr. Rambe, katanya ini tanahnya ;
  - Bahwa setahu saksi Sdr. Rambe datang menemui saksi ada yang menyuruh yaitu Sdr. Bambang ;
  - Bahwa Tanah yang mau diperjual belikan, itu sebenarnya tanah milik Milik Atjang bin Ibrahim ;
  - Bahwa Surat tanah yang pegang Sdr, Bambang, suratnya jenisnya Girik ;
  - Bahwa dalam surat girik itu tertulis atas nama Atjang bin Ibrahim ;
  - Bahwa saksi tidak tahu Bambang dapat dari mana peran saksi dalam perkara ini dimintai tolong untuk membuat surat keterangan waris ;
  - Bahwa saksi dengan Pak Rambe datang kepada Bambang untuk minta biaya pengurusan surat keterangan waris ;
  - Bahwa Pak Bambang tidak pernah mengakui tanah itu adalah miliknya ;
  - Bahwa Pak Bambang terlibat atau ikut ke kelurahan saat pembuatan surat tersebut
  - Bahwa kenapa Pak Bambang mau mengeluarkan uang saksi tidak pernah tanya ;
  - Bahwa saksi dipanggil Polisi sekitar 4 kali, dipanggil sebagai saksi, panggilan yang kedua sebagai tersangka ;
  - Bahwa apakah penyidik menjelaskan bahwa ancaman hukuman sekian boleh didampingi penasehat hukum atau mencari sendiri , selama saksi masih merasa nyaman saat penyidikan ya oke-oke saja, kalau sudah merasa tidak nyaman boleh minta pengacara ;
  - Bahwa dalam BAP ada keterangan saksi menerima uang sampai Rp.7.000.000,00, itu tidak benar yang benar hanya Rp.5.000.000,00 ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak mengerti ;

## KETERANGAN AHLI DR EFFENDI SARAGIH,SH.MH.

- Bahwa Pasal 56 ( 1 ) KUHP : Dalam hal tersangka atau terdakwa didakwa dengan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum, pejabat yang bersangkutan pada

Hal 37 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, apabila dilanggar Konsekuensinya apa yang sudah dilakukan dengan melanggar aturan ya tidak sah;

- Bahwa akibat hukum jika pemeriksaan tersangka pemalsuan surat tidak diampingi penasehat hukum, karena penasehat hukum itu sifatnya wajib, tidak dilaksanakan berarti pelanggaran jadi setiap produk yang dilakukan dengan pelanggaran tidak sah, konsekuensinya ada beberapa yurisprudensi bahwa semua produk dari yang tidak sah menjadi tidak sah ;
- Bahwa menurut ahli kalau yang diduga melakukan tindak pidana oleh penyidik, ternyata dia buta huruf dan ancaman hukuman diatas 5 tahun, tidak diampingi oleh penasehat hukum, kalau tidak ada berarti pelanggaran, kalau ada pelanggaran apapun produknya kalau dia buta huruf bagi penyidik wajib membacakan apa yang hendak ditanda tangani oleh tersangka tadi ;
- Bahwa seseorang membuat surat pernyataan dan ditanda tangani resmi, ada tuduhan seolah-olah ditanda tangani sehingga diduga berakibat palsu maka yang namanya pernyataan dan ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan tetapi kalau isinya tidak sesuai dengan kebenaran tetap namanya surat palsu walau dibuat sendiri ditanda tangani sendiri sedangkan isinya tidak sesuai dengan kebenaran berarti surat palsu ;
- Bahwa kalau yang aslinya tidak ketemu dari yang palsu tadi maka ada 2 macam pemalsuan surat, kalau membuat surat berarti surat itu sejak awal memang tidak ada dan dibuat sendiri oleh pelaku tersebut, tetapi kalau memalsukan surat berarti merubah yang sudah ada menjadi beda, artinya kalau dalam memalsu, ada surat palsu pasti ada aslinya kalau dalam arti memalsu ,kalau dalam membuat surat palsu disini tidak ada surat aslinya ;
- Bahwa pendapat ahli kalau ada kasus pelapor itu menyatakan tidak melaporkan si A, ternyata Si A dituduh memalsukan surat, bicara yuris formal, Penyidik itu menemukan suatu kasus tindak pidana karena dilaporkan orang atau karena menemukan sendiri saat melakukan pemeriksaan, namun dalam praktek bahwa Penyidik yang memeriksa pelapor apabila menemukan suatu peristiwa tindak pidana diluar terlapor maka Penyidik harus membuat laporan penemuan, berdasarkan laporan penemuan itu dibuat laporan tersendiri agar orang yang ditemukan tadi yang menjadi terlapor baru dilanjutkan menjadi tersangka ;
- Bahwa kalau hal ini tidak dilengkapi bagaimana nasib dakwaan penuntut umum Secara yuridis formal tidak ada masalah namun dalam praktek itu

Hal 38 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan langkah-langkah tadi apabila menemukan apabila tidak dilakukan penyidikan sudah melanggar aturan namanya melanggar aturan yang tidak sah dan apun produk yang dimulai dari yang tidak ya tidak sah ;

- Bahwa dari beberapa berita acara yang dibawa Penuntut umum ke persidangan ada nilai plus dan ada negatifnya, ada yang salah ketik dsb, apakah berita acara yang ada salah ketik ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menjadi bagian bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan atau berdasarkan fakta pengadilan ,bahwa sesuai dengan KUHAP, bahwa apa yang dikemukakan oleh saksi yang berlaku adalah apa yang ada dihadapan persidangan ini, yang terjadi dipersidangan ini yang digunakan Jaksa untuk melakukan penuntutan dan bagi pembela melakukan pembelaannya dan untuk Majelis dalam membuat putusan harus mempergunakan apa yang terungkap dipersidangan ini tidak boleh mempergunakan yang tidak terungkap dipersidangan ini ;Jika ada perbedaan maka persidangan ini yang menentukan, jika perbedaan itu masuk akal ;
- Bahwa kalau ada anggapan atau sesuatu fakta tentang barang bukti apabila barang bukti itu dinyatakan palsu bisa melalui konfirmasi sudah bisa menemukan palsu atau tidak ;
- Bahwa ada kalanya suatu benda untuk menyatakan palsu atau tidak ada yang harus melalui tindakan yang lebih, seperti melalui pemeriksaan laboratorium .Misalnya untuk suatu tanda tangan yang dibantah tidak cukup hanya dibantah saja untuk menyatakan itu palsu namun surat seperti tadi yang dibuat kelurahan bahwa surat itu dianggap semua benar apabila sudah dibuatkan oleh instansi yang berwenang kelurahan atau kecamatan, jika tercatat tidak bisa tidak harus kita terima ;
- Bahwa apabila seseorang mempergunakan bukti kepemilikan bahwa dia mempunyai bukti itu di kelurahan A ternyata fisik tanah ada di kelurahan B, apakah hal ini bisa dikatakan pelanggaran hukum pidana dalam hal ini kalau memang faktanya demikian, data yuridis kelurahan A tapi data fisik B, apakah boleh digunakan? saya pikir secara logika tidak boleh dipergunakan, data yang tertera dalam sertifikat harus menunjukkan data siapa pemiliknya dan data yuridis dan data fisiknya, kalau berbeda berarti berarti itu bukan tanahnya, kalau tetap dipakai untuk menuntukan apa yang tertera dengan data fisiknya jelas pelanggaran ;
- Bahwa dalam ada seseorang merasa terganggu tidak bisa mengurus ijin di tanahnya, tidak mendapat ganti rugi atas tanahnya, ternyata sebelum

Hal 39 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dipersidangan setahun sebelumnya dia sudah mendapat ganti rugi, dalam hal demikian Artinya apa yang dijelaskan adalah tidak benar, jika dipersidangan mengatakan tidak bisa mendapat ganti rugi padahal faktanya dia setahun sebelumnya sudah mendapat ganti rugi berarti keterangannya keterangan palsu Namun jika dikatakan tidak bisa mengurus ijin hal tersebut bisa saja, mungkin terganggu dengan adanya surat tadi itu ;

- Bahwa mengenai ketentuan pasal 56 (1) KUHP, bahwa untuk menentukan seseorang tidak mampu tentu tidak bisa hanya dengan kata-kata saja, harus didukung bukti oleh administrasi pemerintahan, harus ada surat keterangan tidak mampu dari instansi pemerintah, tidak bisa hanya pengakuan saja ;
- bahwa Pasal 56 (1) KUHP ini diterapkan pada ancaman hukuman diatas 5 tahun tetapi tidak lebih dari 15 tahun ,untuk ancaman hukuman mati mampu tidak mampu wajib didampingi ;
- Bahwa dengan dan kawan-kawan, penyidikannya bisa berkembang siapa saja yang telah melakukan tindak pidana hanya secara teknis saja, dalam laporan harus disebutkan siapa saja namun dalam pemeriksaan harus menyebutkan siapa-siapa saja ;
- Bahwa yang harus tercantum dalam suatu laporan Polisi harus disebutkan semua, dkk hanya dibuatkan dalam menulis surat laporan, namun dalam pemeriksaan harus menyebutkan siapa saja dkk itu, bahwa BAP setelah selesai sebelum diparaf dan ditanda tangan dibacakan kembali oleh Polisi, menurut ahli itu dilakukan untuk tersangka yang tidak bisa baca, kalau bisa baca maka dibaca sendiri oleh terperiksa ;
- Bahwa perbedaan prinsip Pasal 266 ayat (1) dengan ayat (2) Prinsipnya pasal 266 mengenai pemalsuan surat, untuk pasal 266 intinya adalah menyuruh memasukkan keterangan yang tidak benar kedalam suatu akta otentik, jadi ada yang menyuruh dan ada yang disuruh, untuk pasal 266 ayat (2) adalah untuk yang menggunakan akta yang sebagaimana tercantum dalam ayat (1) ;
- Bahwa pasal 266 ayat (1) adalah akta dibuat untuk membuktikan suatu hal, bisa suatu kejadian atau suatu peristiwa perbuatan manusia atau akibat kejadian alam ;
- Bahwa Pasal 263 KUHP mengenai pemalsuan surat secara umum, dalam ayat (1) dan untuk ayat (2) untuk yang menggunakannya surat umum yang palsu, kalau untuk akta otentik itu masuk ke pasal 264 KUHP ;

Hal 40 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbedaan Pasal 266 dengan pasal 263 ,Pasal 266 objeknya pasti menyuruh melakukan terhadap akta otentik sedangkan untuk pasal 263 tidak ditentukan akta ituotentik atau tidak yang penting surat ;
- Bahwa apabila seseorang menanda tangani suatu surat, digunakan sebagai bukti, yang menanda tangani itu sadar isinya tidak benar, apakah dia bisa dipidana , dalam hal ini menurut ahli, kalau surat itu ditanda tangani sendiri, kalau dia tahu isinya tidak benar maka surat itu adalah surat palsu yang harus bertanggung jawab dan yang membuat harus ;
- Bahwa yang menanda tangani masuk kategori ikut membuat, membuat , membuat surat itu tidak harus ikut secara fisik, yang tanda tanganpun kalau tahu isinya tidak benar dia termasuk ikut membuat, dalam ikut membuat tidak harus isi suratnya bahkan tanda tangan orang yang disuruh ikut membuat surat palsu pasal 263 ;
- Bahwa kalau menanda tangani surat tapi tidak yakin isinya benar,tidak logis, kecuali kalau bahasanya tidak mengerti ;
- Bahwa Kalau yang menggunakan surat tersebut untuk menimbulkan suatu hak Pasal 263, surat itu pun tidak semua surat bisa dipertanggung jawabkan, ada beberapa kategori seperti surat yang menimbulkan hak, surat yang membebaskan hutang, Surat yang tadi itu menimbulkan hak atau tidak, kalau tidak menimbulkan hak tidak bisa dikatakan melanggar pidana, kalau surat itu tidak membuktikan suatu hal atau peristiwa, atau suatu kejadian ;
- Bahwa kalau surat itu menimbulkan atau menerangkan suatu keadaan maka Bisa dipidana, menimbulkan suatu hal itu bukan keadaan tapi kejadian atau peristiwa, suatu yang benar-benar ada aktivitas ;
- Bahwa Jika surat itu menjelaskan suatu hal penting yang dapat menimbulkan suatu hak, bisakah dipidana , menurut ahli, Penting atau tidak penting itu bukan masalah,yuridis Surat yang dipalsu tadi menimbulkan hak atau tidak, kalau tidak menimbulkan hak tidak menjadi masalah ;
- Bahwa kalau surat tadi digunakan sebagai bukti, menurut ahli, kalau surat itu tidak menimbulkan suatu hak tidak apa-apa Kalau surat tadi digunakan sebagai bukti karena menimbulkan suatu hak maka surat itu termasuk pidana ;
- Bahwa keterangan palsu itu adalah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya apakah yang palsu tadi itu menimbulkan suatu hak atau menimbulkan suatu perikatan, atau menghapuskan suatu hutang, itu lain lagi masalahnya ;

Hal 41 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau surat itu digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata di pengadilan namun dalam putusnya pengadilan menyatakan tidak menerima, apakah itu dapat merugikan orang lain atau keterangan palsu, untuk hal ini ahli berpendapat Jika barang bukti itu diterima atau tidak dalam suatu perkara perdata, ahli tidak bisa menilai, namun untuk menyatakan bahwa seseorang menyuruh memasukkan suatu keterangan dalam suatu akta otentik, maka perbuatan itu telah selesai kalau keterangan yang palsu tadi sudah dimasukkan dalam akta otentik dan akta otentik itu menjadi bukti, kalau dalam putusan itu dinyatakan dijadikan bukti maka dapat dikatakan sudah memakai kalau belum dinyatakan dalam putusan maka akta tadi belum dimasukkan, jadi belum terjadi menyuruh melakukan tadi ;
- Bahwa Pasal 266 (1) surat pernyataan waris tersebut yang pembuatannya di kelurahan, kalau pernyataan waris adalah pernyataan dari pribadi masing-masing, jadi itu bukan akta otentik, walaupun diketahui oleh RT atau RW, dalam sehari-hari suatu pernyataan waris minimum diketahui oleh camat, diluar itu dianggap belum cukup, apakah akta itu setelah diketahui oleh camat dikatakan sebagai akta otentik, itu bukan itu akta biasa karena yang membuat orang itu sendiri, akta otentik dibuat oleh pejabat, surat pernyataan waris itu dibuat oleh orang itu sendiri, itu bukan akta otentik ;
- Bahwa kalau seseorang tidak bersentuhan bahkan tidak ikut memproduksi membuat surat pernyataan, dia hanya menerima surat itu saja, Kalau ikut serta harus ikut kerja sama secara fisik dan kerja sama itu harus disadari untuk menerbitkan suatu tidak pidana, dia tidak masuk kategori turut serta ;

Saksi yang meringankan **LISWAR MAHDI,SH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dianggap kurang pihak putusan N.O ;
- Bahwa sempat banding akan tetapi dipertengahan banding kuasa Hukum saksi dicabut saksi tidak ikuti lagi perkaranya ;
- Bahwa Ketika di PN. Jakarta Timur saksi ingat bukti apa yang menjadi legal standing bagi penggugat mengajukan gugatan kepada PT. Subur Brothers yaitu 1. Surat girik asli, 2. Ada akta jual beli, 3. Surat keterangan tentang lokasi tanah dan ada surat pernyataan waris ;
- Bahwa sebelum masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ada undangan dari Walikota Jakarta Timur, undangan itu saksi yang meminta dicarikan

Hal 42 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak, sempat diundang dan hasil akhirnya dead lock dan perkara harus ke pengadilan ;

- Bahwa ada copynya sertifikat itu waktu dipanggil Walikota ;
- Bahwa saksi memberikan fotocopy bukti yang saksi katakan ketika di Walikota ;
- Bahwa pernah membuktikan HGB di pengadilan yang asli tidak ada ;
- Bahwa surat yang diberikan surat keterangan waris Karta dan Tati, disebut bagian sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, apakah benar ada tanahnya di Cipinang Selatan, sudah kita cek dan benar ada dengan luas tanah 9.000 m2 lebih HGB PT. Subur Brothers ada di Cipinang besar utara ;
- Bahwa legalitas Karta dan Tati sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim bukan saksi yang urus tapi data-data diketahui oleh RT dan RW saksi anggap sah karena ada surat keterangan dari kuburan tentang ahli warisnya ;
- Bahwa menyerahkan bukti-bukti aslinya Terdakwa, dengan bukti-bukti itu baru saksi buat gugat ke pengadilan;
- Bahwa dari awal sampai selesai persidangan tidak ada orang yang mengaku sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim sampai hari ini tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu ada saksi dari PU yang menyatakan sudah ada surat dari pengadilan Jakarta Timur yang menyatakan itu tanah PT. Subur Brothers, pernah mengatakan hal itu tapi sudah saksi bantah putusan yang dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum, di kantor proyek PT. Subur Brothers karena yang mengatakan karyawan dan pernah saksi berikan suratnya ;
- Bahwa keterangan saksi dipersidangan ini tidak sama dengan saat keterangan dalam BAP ketika diperiksa di Polda, keterangan di Polda hanya sebagian tidak seperti tadi ;
- Bahwa benar saksi yang meminta Walikota memanggil para pihak, dasar hukum saksi waktu itu saksi memegang kuasa dari Pak Bambang, kuasa untuk mengclearkan bahwa Pak Bambang pegang surat girik 451 dan surat itu digadaikan;
- Bahwa di ke kelurahan girik tersebut atas nama Pak Atjang ada mutasi, tapi saksi tidak diberi tahu ;
- Bahwa saksi tahu nomor 580, 581 a dan 581 b dibuku besar kelurahan diperlihatkan, atas nama orang lain tapi masih ada yang atas nama Pak Atjang ;
- Bahwa girik tersebut menurut Pak Bambang dia dapat dari Chandra Chandri itu yang diberikan pak Bambang ( ditunjukan BB ) ;

Hal 43 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak curiga karena sudah beberapa kali pemecahan ;
- Bahwa ahli warisnya Zainabun, Mamat, Karta dan Tati, saksi tidak tahu apakah mereka anak kandung dari Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa saksi baca surat penetapan ahli waris, isinya Atjang bin Ibrahim punya isteri tidak punya anak punya saudara kandung bernama Sariih ;
- Bahwa benar Karta dan Tati memberikan kuasa untuk menggugat PT. Subur Brothers ;
- Bahwa Surat-surat bukti saksi terima darimana saksi terima dari Pak Bambang, setelah selesai dikembalikan kepada Pak Bambang ;
- Bahwa Saksi mendapat kuasa dari Karta, Tatai dan Zaenabun untuk menggugat di PN Jakarta Timur;
- Bahwa ketika tanda tangan kuasa, saksi berhadapan dengan Zainabun dan Karta, karena satu rumah dan Karta Tati dan Zainabun mengerti surat kuasa untuk mengurus tanah Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa yang membiayai gugatan ada orang lain bukan dari para terdakwa dan orangnya bernama Rambe ;
- bahwa yang mendanai tidak ada kaitannya dengan tanah itu ,dia hanya bantu kita ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

Terdakwa I **Karta Wijaya** alias **Karta** Bin Sari'ih telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan kemudian dibuatkan BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, petugas bertanya saya menjawab secara bebas ;
- Bahwa benar terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan, sempat dibacakan oleh petugas , dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa benar terdakwa menanda tangani surat pernyataan waris tersebut namun tidak tahu maksudnya ;
- Bahwa membuat pernyataan waris inisiatif terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah terdakwa adalah ahli waris Atjang bin Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa mau menanda tangani surat itu , terdakwa nggak bisa baca kebingungan jadi terdakwa nggak tahu ;

Hal 44 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diucapkan oleh H. Ibrahim kepada terdakwa, katanya terdakwa sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, terdakwa tanya ahli waris itu apa selanjutnya H. Ibrahim menjelaskan, selanjutnya terdakwa tanya apakah ada akibatnya nggak kepada terdakwa, dijawab oleh H. Ibrahim “tidak ada”nanti kalau ada H. Ibrahim yang akan bertanggung jawab, dia juga bilang kalau tanahnya terjual masing-masing dapat bagian Rp.300.000.000,-, itu yang disampaikan H. Ibrahim ;
- Bahwa karena terdakwa ada iming-iming uang terdakwa mau menanda tangani surat pernyataan waris;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, surat pernyataan waris itu digunakan untuk apa;
- Bahwa terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,- dari H. Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dalam surat pernyataan waris dikatakan bahwa Atjang bin Ibrahim mempunyai isteri bernama Maemunah ;
- Bahwa saudara Atjang bin Ibrahim bukan Sariih bin Ibrahim tetapi Maiin, itulah Engkong terdakwa, dari Bapak Sariih bin Main, kalau Atjang terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa dalam surat ditulis Atjang bin Ibrahim punya saudara Sariih bin Ibrahim, benar terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa terdakwa tidak bisa baca surat, dibacakan oleh H. Ibrahim terdakwa tidak mengerti;
- Bahwa terdakwa tanda tangan dulu , baru besoknya terima uang ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, surat pernyataan waris tersebut dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah benar terdakwa telah memberikan kuasa kepada Lismar Mahdi untuk mengajukan gugatan kepada PT. Subur Brothers di PN. Jakarta Timur ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Atjang bin Ibrahim mempunyai tanah di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Surat jual beli mutlak ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Bambang Sutrisno ( saksi) karena terdakwa diajak oleh H. Ibrahim ;
- Bahwa saksi Bambang nggak pernah bicara, H. Ibrahim menyuruh menjawab kalau ada pertanyaan dijawab” iya “saja , habis itu tak pernah ketemu lagi dengan Bambang ;
- Bahwa yang mengurus surat-surat pernyataan waris H. Ibrahim ;

Hal 45 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dibagi-bagi sama keluarga, masing-masing Rp.200.000,- ;
- Bahwa H. Ibrahim mengatakan kalau selesai mau dibeliin rumah supaya nggak tinggal di kuburan lagi;
- Bahwa terdakwa bilang sudah cukup senang, tapi H. Ibrahim “sudah tenang saja bakalan ada rumah “ ;
- Bahwa alasan utama mau tanda tangan karena dijanjikan rumah ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Pak Liswar, pengacara terdakwa bertemu dengan Pak Rambe ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu surat kuasa untuk apa dan terdakwa dipanggil ke Polda 5 kali ;
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa baca ;
- Bahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan, yang menyuruh tanda tangan Pak Maswar ;
- Bahwa terdakwa tidak ditakut-takuti dalam memberikan keterangan terdakwa disuruh mengaku saja, terdakwa ngomong apa adanya ;
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk menanda tangani silsilah ahli waris ini adalah H.Ibrahim ;
- Bahwa orang tua terdakwa Bapak Sariih, punya saudara sudah meninggal semua ;
- Bahwa ada yang mengatakan “ benar nggak ente ahli waris anak Atjang bin Ibrahim Itu membuat terdakwa bingung, dimakam itu ada nama Atjang bin Ibrahim, ini makam siapa yang akan dipakai sebagai ahli waris, karena biasanya kalau ada yang tanya makam mau diangkat ternyata dibikin seperti ini, terdakwa bingung ;
- Bahwa surat-surat ini bukan atas usulan terdakwa dan isi surat pernyataan, terdakwa tidak tahu ;

Keterangan Terdakwa II **Tati binti Sari'ih** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan kemudian dibuatkan BAP ;
- Bahwa terdakwa tidak dipaksa atau diarahkan dalam memberikan keterangan, petugas bertanya saya menjawab secara bebas ;
- Bahwa benar terdakwa membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP yang tercantum dalam BAP adalah paraf dan tanda tangan ;

Hal 46 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membubuhkan paraf dan tanda tangan, sempat dibacakan oleh petugas, dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar;
- Bahwa benar terdakwa menanda tangani surat pernyataan waris tersebut namun tidak tahu maksudnya;
- Bahwa membuat pernyataan waris inisiatif terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah terdakwa adalah ahli waris Atjang bin Ibrahim;
- Bahwa terdakwa mau menanda tangani surat itu, terdakwa kebingungan jadi terdakwa nggak tahu;
- Bahwa yang diucapkan oleh H. Ibrahim kepada terdakwa, katanya terdakwa sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, terdakwa tanya ahli waris itu apa selanjutnya H. Ibrahim menjelaskan, selanjutnya terdakwa tanya apakah ada akibatnya nggak kepada terdakwa, dijawab oleh H. Ibrahim "tidak ada" nanti kalau ada H. Ibrahim yang akan bertanggung jawab, dia juga bilang kalau tanahnya terjual masing-masing dapat bagian Rp.300.000.000,-, itu yang disampaikan H. Ibrahim;
- Bahwa karena terdakwa ada iming-iming uang terdakwa mau menanda tangani surat pernyataan waris;
- Bahwa terdakwa tidak tahu, surat pernyataan waris itu digunakan untuk apa;
- Bahwa alasan utama mau tanda tangan karena dijanjikan rumah;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan orang bernama Dedi 3 kali, terdakwa tidak kenal dengan Dedi, terdakwa kenal dengan Dedi karena diajak Pak Rambe;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Pak Rambe karena diajak Pak H. Ibrahim;
- Bahwa permintaan Pak Rambe kepada terdakwa beliau bilang pokoknya ada tanah, terdakwa bilang nggak ngerti, terus Pak Rambe bilang "sudah terdakwa sutradaranya" terus terdakwa Tanya "saya perannya apaan". Terus Pak Rambe bilang "Nanti kalau ada apa-apa nggak usah ikut campur, ini persoalan kecil" "nanti kalau tanah ini terjual uangnya lumayan", terdakwa bilang nggak mengerti terus datang lagi H. Ibrahim untuk tanda tangan;
- Bahwa ketika terdakwa bertemu dengan Pak Dedi, terdakwa lagi dagang, pak Dedi dan Pak Rambe datang kerumah terdakwa, Pak Rambe bilang "Bu Tati kenalkan ini teman saya Pak Dedi, dia pengusaha besar, Bu Tati dagang kayak gini, ada kios mau nggak Bu Tati dimodali Pak Dedi", Terus Pak Dedi kasih uang, terdakwa tanya "ini uang siapa" dia bilang "ini uang

Hal 47 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nggak ada sangkut pautnya, ini uang dari kantong saya sendiri, buat modal usaha, pengeluarannya catat saja, kalau ada apa-apa telepon saja” saya tanya “ mau kasih berapa” dia bilang ini ada Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), manfaatin saja terus terdakwa disuruh buka warteg” Terus terdakwa buka warteg, beli baju-baju muslim, beli TV dan beli buffet dan Rp.6 juta dipakai bayar kreditan motor ;

- Bahwa setelah dipanggil Polisi Pak Dedi tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa ketika diperiksa di Polda, terdakwa membuat surat pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum, pada waktu itu terdakwa gugup makanya terdakwa tanda tangan saja ;
- Bahwa dalam berkas ada surat pernyataan minta maaf kepada PT. Subur Brothers, itu ditanda tangani dimana di Polda Metro Jaya yang bawa Pak Herli pangacara PT. Subur Brothers, dibawa ke Polda Jam 15.30 wib ;
- Bahwa janji Herli kepada terdakwa yang tanda tangan pertama Pak Bambang, terdakwa tanya “ini surat apa” kata Pak Bambang “sudah tanda tangan aja, yang penting kita bebas”, saya nggak baca karena nggak ngerti, terus tanya Pak Heli “ini surat apa”, “sudah tanda tangan saja, mudah-mudahan jam 17.00 bebas, ternyata nggak ;
- Bahwa terdakwa pernah dengar nama Atjang bin Ibrahim dari Pak H. Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ke Kelurahan Menteng Dalam ;
- Bahwa orang tua terdakwa nama Sariih, bapak terdakwa punya saudara tapi terdakwa nggak pernah ketemu saudara bapak ;
- Bahwa rumah terdakwa di Citayam pernah dua kali didatangi polisi, kunci kontrakan diambil terus TV, buffet dan baju-baju muslim diambil tapi terdakwa tidak tahu karena terdakwa ditahan, anak terdakwa waktu besuk bilang “ BU, rumah acak-acakan, TV buffet sama baju muslim nggak ada; bahwa selama persidangan ada surat girik dan surat jual beli kebon, namun tidak pernah melihat ;
- Bahwa pada waktu diperiksa tidak dipaksa hanya bilang kalau bukan keluarga Atjang bin Ibrahim bilang aja, jujur aja nanti dibantu terus Pak Herli bilang kalau tanda tangan saksi nggak sampai Pondok Bambu nanti keluar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Karta Wijaya alias Karta Bin Sari'ih Terdakwa II Tati binti Sari'ih telah dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair

Hal 48 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiair dalam Dakwaan Kesatu dan Atau Kedua Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,Kedua Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kedua Subsidiair Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana maka segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa I. Karta Wijaya alias Karta Bin Sari'ih Terdakwa II. Tati binti Sari'ih dengan bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternative subsidiairitas, dengan demikian maka Majelis akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menurut Majelis Hakim yang sesuai atau mendekati fakta-fakta adalah Dakwaan yang Kedua, dan karena Dakwaan Kedua berbentuk subsidiairitas maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan dakwaan Primairnya : yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Ad.1 Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur " Barang siapa " orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan. Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak

Hal 49 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut.

Selain itu "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " error in persona " dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa II Tati binti Sariih kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari para terdakwa dan identitas dari para terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-04/ JKT.SLT / Epp.2/01/2016 telah dibenarkan oleh ParaTerdakwa, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, disamping itu dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum dengan baik dan lancar maka hal tersebut menunjukkan bahwa para terdakwa yang dalam melakukan perbuatannya maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan adalah dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjadi subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya,dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian";

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini haruslah memenuhi persyaratan bahwa waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Bambang Sutrisno, saksi Abdul Rachim alias Ibrahim, bahwa sekitar bulan Oktober 2012, saksi Bambang Sutrisno, menyuruh Rambe

---

Hal 50 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(DPO) untuk mendatangi saksi Abdul Rachim alias Ibrahim, bahwa saksi Abdul Rachim alias Ibrahim saat itulah kenal dengan Rambe, namun hari tanggal tahun bulan lupa tapi kira-kira tahun 2012, Rambe datang menemui saksi dengan membawa foto copy surat jual beli mutlak, awalnya dia menyangka bahwa saksi Abdul Rachim alias Ibrahim ada hubungan atau keturunan Atjang bin Ibrahim karena nama saksi ada Ibrahimnya, dan akhirnya Rambe meminta kepada saksi Abdul Rachim alias Ibrahim untuk mencari Ahli waris dari Atjang bin Ibrahim;

Menimbang, bahwa saksi Bambang Sutrisno mencari Ahli waris dari Atjang bin Ibrahim karena saksi Bambang Sutrisno memiliki Girik C.145, bahwa saksi Bambang Sutrisno bisa memiliki girik karena masalah uangnya yang dipinjam oleh Candra Candri sebesar Rp. 380.000.000,00 kemudian Candra Candri menyerahkan girik tersebut sebagai jaminan pembayaran utangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Bambang Sutrisno menemui saksi Abdul Rachim alias Ibrahim, saksi Abdul Rachim alias Ibrahim dengan berbekal dan petunjuk yang ada dalam surat Mutlak Jual kebon bahwa saudara Atjang bin Ibrahim berlatar di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Kecamatan Tebet Jakarta Raya;

Menimbang, bahwa saksi Abdul Rachim alias Ibrahim akhirnya bertemu dengan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih seorang pekerja penggali kubur, yang mengaku sebagai ahli waris dari Atjang bin Ibrahim. Dengan bujuk rayunya saksi Abdul Rachim alias Ibrahim berhasil meyakinkan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih beserta keluarganya untuk membuat surat pernyataan ahli waris yang disahkan atau diketahui oleh lurah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih mau mengaku sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim karena telah dijanjikan oleh saksi Abdul Rachim alias Ibrahim akan diberi uang, kemudian Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih menghubungi saudaranya yaitu Terdakwa Tati binti Sariih bersama saudaranya yang bernama Zainabun, dan Mamat Bin Sariih membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, Terdakwa Tati binti Sariih mau membuat pernyataan dan mengaku sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim karena tertarik dengan kata-kata saksi Abdul Rachim alias Ibrahim yang akan memberikan uang kalau nanti berhasil, selanjutnya saksi Abdul Rachim alias Ibrahim membuat Surat pernyataan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim dengan meminta pengantar ke ketua RT011/ RW 013 yaitu Cecep Saputra ;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Zaenal Abidin akhirnya Kelurahan Menteng Dalem Tebet

Hal 51 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan meregister Surat pernyataan ahli waris dengan register Nomor:146/1.711.1/XI/2012 adapun yang jadi acuan atau dikeluarkannya surat pernyataan ahli waris. Surat pernyataan ahli waris adalah silsilah keluarga maka syaratnya harus ada :

- Pengantar dari RT/RW setempat;
- Fotokopi KTP, KK dari keluarga almarhum;
- Fotokopi surat kematian dari puskesmas setempat;
- Surat permohonan yang bersangkutan;
- Surat Kuasa apabila yang mengurus bukan ahli waris yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah selesai membuat Surat pernyataan ahli waris kemudian surat tersebut digunakan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih, untuk kelengkapan surat dan bukti-bukti dalam gugatan perdata di Pengadilan Jakarta Timur melalui Kuasa Hukum Lismar Mahdi, SH. Bahwa Surat pernyataan ahli waris beserta surat – surat lainnya yaitu girik C 451 Persil 580 klas I D Tjpinang Ketjamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim, Surat Dijual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr. Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961 dan Surat keterangan kebon diketahui lurah Tjpinang Besar tanggal 20 Pebruari 1961 telah digunakan sebagai alat bukti ketika melawan saksi korban PT.Subur Brathes , dalam perkara di pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Nomor 257/Pdt.G/2013/PN. Jaktim;

Menimbang, bahwa sekitar akhir 2012 RAMBE (DPO), saksi Abdul Rachim alias Ibrahim, Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih datang ke rumah saksi Bambang Sutrisno dan mengaku sebagai ahli waris dari alm. Atjang bin Ibrahim , beberapa hari kemudian mereka kembali lagi ke rumah saksi Bambang Sutrisno dan menyatakan bersedia dengan menyiapkan silsilah waris, setelah silsilah waris itu benar keluar an. Alm Atjang bin Ibrahim maka saksi Bambang Sutrisno memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,00 kepada Rambe (DPO) dan saksi Abdul Rachim alias Ibrahim;

Menimbang, bahwa dalam pembuatan pernyataan ahli waris Terdakwa Tati binti Sariih telah menerima uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), hal ini diawal ketika Terdakwa Tati binti Sariih bertemu dengan Pak Dedi, terdakwa saat itu lagi dagang, pak Dedi dan Pak Rambe datang ke rumah terdakwa, Pak Rambe bilang “Bu Tati kenalkan ini teman saya Pak Dedi, dia pengusaha besar, Bu Tati dagang kayak gini, ada kios mau nggak Bu Tati dimodali Pak Dedi”, Terus Pak Dedi kasih uang, terdakwa tanya “ini uang siapa” dia bilang “ini uang nggak ada sangkut pautnya, ini uang dari kantong saya

Hal 52 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, buat modal usaha, pengeluarannya catat saja, kalau ada apa-apa telepon saja” saya tanya “ mau kasih berapa” dia bilang ini ada Rp.50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), manfaatin saja terus terdakwa disuruh buka warteg” terus terdakwa buka warteg, beli baju-baju muslim, beli TV dan beli buffet dan Rp.6 juta dipakai bayar kreditan motor ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih telah terima uang sebagai imbalan pengakuannya sebagai ahli waris dari Atjang bin Ibrahim . Saksi H.Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih, katanya terdakwa sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, terdakwa tanya “ahli waris itu apa” selanjutnya H. Ibrahim menjelaskan, selanjutnya terdakwa tanya apakah ada akibatnya nggak kepada terdakwa, dijawab oleh H. Ibrahim “tidak ada”nanti kalau ada H. Ibrahim yang akan bertanggung jawab, dia juga bilang kalau tanahnya terjual masing-masing dapat bagian Rp.300.000.000,-, itu yang disampaikan H. Ibrahim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih telah menerangkan bahwa karena ada iming-iming uang maka Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih mau menanda tangani surat pernyataan waris dan terdakwa tidak tahu surat pernyataan waris itu digunakan untuk apa, dan dari pembuatan pernyataan ahli waris tersebut terdakwa menerima uang Rp.1.000.000,- dari H. Ibrahim , dan uang tersebut telah dibagikan kepada saudaranya masing-masing Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan terdakwa Terdakwa Tati binti Sariih, Zainabun, Mamat bin Sariih adalah bukan ahli waris Atjang bin Ibrahim. Bahwa fakta ini didukung oleh keterangan saksi Mamat bin Sariih telah menerangkan bahwa Mamat bin Sariih bersama dengan Zainabun, Tati binti Sariih dan Karta bin Sariih bukan merupakan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, dan saksi tidak punya orang tua kandung dan kakek yang bernama Atjang bin Ibrahim,dan saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi Jl.Majen. D.I Panjaitan Rt 09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas 4960 M2, dan setahu saksi keluarga saksi tidak memiliki tanah di daerah alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut apakah Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih telah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan oleh Terdakwa telah menerangkan yang dimaksud dengan seseorang membuat surat pernyataan dan ditanda tangani

Hal 53 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi, ada tuduhan seolah-olah ditanda tangani, sehingga diduga berakibat palsu maka yang namanya pernyataan dan ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan tetapi kalau isinya tidak sesuai dengan kebenaran tetap ***namanyasurat palsu walau dibuat sendiri ditanda tangani sendiri, sedangkan isinya tidak sesuai dengan kebenaran berarti surat palsu*** ; Bahwa yang menanda tangani masuk kategori ***ikut membuat***, membuat surat itu tidak harus ikut secara fisik, ***yang tinggal tanda tangan kalau tahu isinya tidak benar dia termasuk ikut membuat***, Dalam ikut membuat tidak harus isi suratnya bahkan tanda tangan orang yang disuruh ikut membuat surat palsu pasal 263, Bahwa apabila seseorang menanda tangani suatu surat, digunakan sebagai bukti, yang menanda tangani itu sadar isinya tidak benar, apakah dia bisa dipidana, dalam hal ini menurut ahli ,kalau surat itu ditanda tangani sendiri, kalau dia tahu isinya tidak benar maka surat itu adalah surat palsu yang membuat harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelas niat jahat dari Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih yaitu dengan digunakannya surat keterangan ahli waris untuk bukti dipersidangan di PN Jakarta Timur, namun mereka tidak peduli, karena mereka tergiur dan ada harapan ingin mendapatkan uang Rp.300.000.000,00( tiga ratus juta rupiah). Bahwa dengan telah digunakan surat pernyataan waris yang ditanda tangani para terdakwa, jelas para terdakwa telah turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih, saksi Abdul Rachim Als. Ibrahim, bersama-sama saksi Bambang Sutrisno, dalam membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 26 Nopember 2012, yang isinya tidak benar, telah dapat menimbulkan kerugian jika dikabulkan dalam Putusan gugatan perdatanya oleh pihak Pengadilan Jakarta Timur, karena telah dapat memberikan hak atas tanah, disamping itu dengan digugatnya PT.Subur Brothers di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan bukti yang dibuat para Terdakwa telah mengakibatkan terlambatnya proses pembebasan tanah milik PT.Subur Brothers. Dan perbuatan Para Terdakwa ini telah menimbulkan kerugian yang nyata pada PT Subur Brothers, yaitu terhambatnya penerimaan uang pencairan pembebasan Tanah milik PT Subur Brothers ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya telah berkesimpulan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan, hal ini dilandasi karena alasan keberatan sebagai berikut :

Hal 54 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berkas Perkara yang dibuat secara “ceroboh”. Dijadikan dasar oleh JPU dalam membuat Surat dakwaan ;
- b. Terdakwa Karta Wijaya tidak pernah memahami isi Berita Acara Pemeriksaan perkara yang disusun oleh penyidik, karena Terdakwa buta huruf;
- c. Ditingkat penyidikan Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, dan penyidik juga tidak menunjuk/menyiapkan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Berkas Perkara yang dibuat secara “ceroboh”. Dijadikan dasar oleh JPU dalam membuat Surat dakwaan, bahwa dalam hal kesalahan penulisan yang tidak berakibat berubahnya surat dakwaan maka haruslah dianggap kesalahan redaksional, hal ini untuk menghindari agar jangan sampai ada orang yang benar-benar bersalah menjadi tidak bisa diadili. Sedangkan mengenai keberatan bahwa Terdakwa Karta Wijaya tidak pernah memahami isi Berita Acara Pemeriksaan perkara yang disusun oleh penyidik, karena Terdakwa buta huruf, bahwa terhadap hal ini terhadap terdakwa tidak ada hal-hal yang bersifat tekanan atau intimidasi sehingga Tersangka tidak bisa memberikan keterangannya secara bebas, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa keterangan para terdakwa ternyata tidak ada perbedaan dengan keterangannya baik waktu dipenyidikan, maupun di sidang pengadilan, dengan demikian telah menunjukkan bahwa terhadap terdakwa telah diperlakukan dengan layak, ketika dilakukan penyidikan, Bahwa terhadap keberatan bahwa Ditingkat penyidikan Para Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, dan penyidik juga tidak menunjuk/menyiapkan Penasihat Hukum bagi Para Terdakwa, terhadap keberatan ini dipenyidikan para terdakwa telah menyatakan tidak memerlukan Penasihat Hukum, sehingga dibuatlah keterangan tidak mau didampingi oleh penasehat hukum, dan ancaman para terdakwa bukan ancaman hukuman mati atau yang lebih 15 tahun. Dengan demikian maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa saksi yang meringankan yang ajukan Para Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan bahwa para terdakwa tidak bersalah, saksi ini hanya membuktikan bahwa perkara ini pernah diajukan dalam perkara perdata, dan katanya ada bukti tanah, tetapi berdasarkan keterangan saksi Aries Afrian Zain, keterangannya nomor 6 dan nomor 8 dibacakan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Subur Brothers pemilik hak atas tanah dilokasi Majen D.I Panjaitan Rt.06/09 Kelurahan Cipinang Besar Selatan Kecamatan

Hal 55 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatinegara Jakarta Timur dengan bukti sertifikat Hak Guna Bangunan No.00508/ Cipinang Besar Utara atas nama PT. Subur Brothers, Dasar PT. Subur Brothers memiliki tanah dimaksud adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.266/Cipinang Besar Utara, seluas 4.960 M2;

- Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.266/Cipinang Besar Utara berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.62/ Cipinang Besar atas nama PT. Subur Brothers, seluas 4.960 M2;
- Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.62 /Cipinang Besar atas nama PT. Subur Brothers, berasal dari Tanah Negara Bekas Hak Guna Bangunan No.49/ Cipinang Besar Sebagian dan Sertifikat Hak Pakai No.96/ Cipinang Besar sebagian ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.49/Cipinang Besar tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) berasal dari pemisahan sertifikat Hak Guna Bangunan No.134/ Bidaracina tercatat atas nama Ny.Sri Jeniati ( dahulu Thio Jen Nio ) seluas 3.855 M2;
- Sertifikat Hak Pakai No.96/ Cipinang Besar tercatat atas nama PT. Subur Brothers, berasal dari Tanah Negara Bekas Eig No.6633 Seb.seluas 8.225 M2 ( pertanyaan Nomor 6 ) ;
- Bahwa keterangan saksi Aries Alfian ini didukung pula oleh keterangan dari saksi Mamat bin Sariih yang menerangkan bahwa saksi bersama dengan Zainabun, Tati binti Sariih dan Karta bin Sariih bukan merupakan ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, dan saksi tidak punya orang tua kandung dan kakek yang bernama Atjang bin Ibrahim, bahwa saksi tidak pernah memiliki tanah di lokasi Jl.Majen. D.I Panjaitan Rt 09/06 Cipinang Besar Selatan Jakarta Timur dengan luas 4960 M2, dan setahu saksi keluarga saksi tidak memiliki tanah di daerah alamat tersebut , bahwa bukti saksi Aries Afrian Zain lebih kuat sehingga keterangan saksi yang meringankan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti ahli yang diajukan oleh Para Terdakwa juga tidak bisa meyakinkan bahwa terhadap para terdakwa terdapat perlakuan yang tidak sesuai dengan undang-undang, justru ahli ini malah memberatkan para terdakwa, di mana ahli telah berpendapat bahwa apabila seseorang menanda tangani suatu surat, digunakan sebagai bukti, yang menanda tangani itu sadar isinya tidak benar, apakah dia bisa dipidana, dalam hal ini menurut ahli, kalau surat itu ditanda tangani sendiri, kalau dia tahu isinya tidak benar maka surat itu adalah surat palsu, maka pembuatnya harus bertanggung jawab, demian juga terhadap

Hal 56 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya bahwa seseorang membuat surat pernyataan dan ditanda tangani resmi, ada tuduhan seolah-olah ditanda tangani sehingga diduga berakibat palsu maka yang namanya pernyataan dan ditanda tangani oleh yang membuat pernyataan tetapi kalau isinya tidak sesuai dengan kebenaran tetap namanya surat palsu walau dibuat sendiri ditanda tangani sendiri sedangkan isinya tidak sesuai dengan kebenaran berarti surat palsu, Bila keterangan ahli ini dihubungkan dengan fakta bahwa para Terdakwa adalah bukan ahli waris Atjang bin Ibrahim, maka perbuatan para terdakwa adalah perbuatan pidana membuat surat palsu, artinya surat yang isinya tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Unsur "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan kualitas sebagai pelaku tindak pidana, tetapi walaupun kualitasnya berbeda ancaman hukumannya adalah sama, unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini ada dalam hal pelakunya tindak pidana adalah lebih dari satu orang yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana dengan adanya niat, adanya permulaan dan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan: Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, saksi Bambang Sutrisno, menyuruh Sdr. Rambe (DPO) untuk mendatangi saksi Abdul Rachim Als. Ibrahim dan meminta kepada saksi Abdul Rachim Als. Ibrahim untuk mencari Ahli waris dari Atjang bin Ibrahim dengan membawa surat surat yang menjelaskan bahwa terdakwa memiliki surat berupa Surat ketetapan luran Pembangunan Daerah Desa Tjipinang Besar Kecamatan Pulogadung Kab Djakarta Selatan dengan Nama Wajib Bajar Atjang bin Ibrahim ;

Menimbang, bahwa Sdr. Bambang Sutrisno (dalam berkas terpisah) memiliki girik tersebut adalah saksi Bambang Sutrisno awalnya memiliki uang yang dipinjam oleh Candra Candri sebesar Rp.380.000.000,00 kemudian Candra Candri menyerahkan girik tersebut sebagai jaminan Pembayaran utang Candra Candri kepada saksi Bambang Sutrisno, setelah itu Abdul Rachim Als. Ibrahim mencari ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, sesuai dengan alamat yang ada di surat

Hal 57 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutlak Jual kebon bahwa saudara Atjang bin Ibrahim. berlatam di Kampung Menteng Pulo Rt.02/ RK. IV Kel Menteng Pulo Ketjamatan Tebet Djakarta Raya, saksi Abdul Rachim Als. Ibrahim kemudian bertemu dengan terdakwa Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih yang disuruh mengaku sebagai ahli waris dari Atjang bin Ibrahim, kemudianTerdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih bersama saudaranya membuat surat seolah-olah sebagai ahli waris Atjang bin Ibrahim, Setelah surat pernyataan ahli waris selesai ditandatangani kemudian digunakan Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih, untuk kelengkapan surat dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah ternyata bahwa peran dari Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih dalam perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi H.Abdul Rachim Als. Ibrahim, saksi saksi Bambang Sutrisno maka peran Terdakwa Karta Wijaya alias Karta bin Sariih dan Terdakwa Tati binti Sariih adalah sebagai orang yang “ turut serta melakukan perbuatan pidana “.Dengan demikian maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbuktilah kesalahan Para Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa pada diri Para Terdakwa tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa tersebut, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan kepada Para Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu ) lembar legaliser fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm.Atjang bin Ibrahim tanggal 26 Nopember 2012 ;
- 2(dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu ) jilid buku berisi : 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012, 1 (satu ) KTP a.nTati, Zainabun dan

Hal 58 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karta , 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 Nopember 2012, 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu ) Lembar fotokopi dari Liswar Mahdi,SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014, 1 (satu ) Lembar fotokopi kartu keluarga an.Asmawi; 1 (satu ) Lembar fotokopi silsilah Ibrahim bin Main;

- 2(dua) buahban gerobak sampah;
- 1 (satu ) Lembar girik C 451 Persil 580 klas I D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
- 1 (satu ) Lembar Surat Djual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr. Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
- 1 (satu ) Lembar Surat keterangan kebon diketahui lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Pebruari 1961. Karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa dapat merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundangan yang lainnya khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;

Hal 59 dari 61 hal Putusan No89/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I Karta Wijaya Als.Karta bin Sari'ih danTerdakwa II Tati binti Sari'ih, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pemalsuan surat " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo.Pasal 55 ayat (1 ) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Karta Wijaya Als. Karta bin Sari'ih dan Terdakwa II Tati binti Sari'ih dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Para Terdakwa tersebut ditahan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) lembar legaliser fotokopi Surat pernyataan ahli waris alm.Atjang bin Ibrahim tanggal 26 Nopember 2012 ;
  - 2(dua) lembar surat pengantar pernyataan ahli waris Atjang bin Ibrahim;
  - 1 (satu ) jilid buku berisi : 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 26 Nopember 2012, 1 (satu ) KTP a.nTati, Zainabun dan Karta , 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 22 Nopember 2012, 1 (satu ) Lembar fotokopi Surat Keterangan sudah ditanam dari Yayasan Pekuburan Wakaf ahli Waris Pedurenan tanggal 24 Nopember 2012 , 1 (satu ) Lembar fotokopi dari Liswar Mahdi,SH & Rekan tanggal 24 Oktober 2014, 1 (satu ) Lembar fotokopi kartu keluarga an.Asmawi; 1 (satu ) Lembar fotokopi silsilah Ibrahim bin Main;
  - 2(dua) buahban gerobak sampah;
  - 1 (satu ) Lembar girik C 451 Persil 580 klas I D Tjipinang Ketjamatan Pulogadung Daswati (Kabupaten/Kotapraja) Djakarta Selatan nama wajib bayar Atjang bin Ibrahim;
  - 1 (satu ) Lembar Surat Djual Mutlak Kebon dari H.Mardjuki bin Absir kepada sdr. Atjang bin Ibrahim tanggal 05 Maret 1961;
  - 1 (satu ) Lembar Surat keterangan kebon diketahui lurah Tjipinang Besar tanggal 20 Pebruari 1961. Masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Bambang Sutrisno.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2016 oleh H. Sutiyono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tamrin Tarigan,S.H, M.H dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin 25 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh lis Rohmayati,S.H.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Indra Gunawan,S.H, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum ;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamrin Tarigan,S.H,MH.

H.Sutiyono,S.H.,M.H

Lenny Wati Mulasimadhi , S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

lis Rohmayati, S.H.MH.